

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BKPK TAHUN 2025

Policy Development
Health Transformation
Health Forums Agenda Setting
Health Policy Evidence-based
Technology Assessment Brief Think Tank Health
Health Transformation Survey
Health Technology Assessment Think P
Disease Data-based Evidence-based Tank A
Registry Implementation Research
Think Tank Health Technology Assessment
Policy Action
Agenda Setting Data-based
Disease Registry Health
Health Forums Surveys
Global Health Partnership
Data-based
Policy Recommendation Policy Bri
Global Health Disease Registry
Partnership Health Technology Assessment
Health Implementation Research
Surveys Agenda Setting Evidence-based
Policy Development Global Think Tank
Evidence-based Health Health Transformation
Policy Partnership Policy Development
Policy Brief Policy Data-
Health Action based

BKPK
HEALTH POLICY
INSTITUTE

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2026

Sekretaris Badan,



dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja adalah laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat BPKP telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja seperti yang termuat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sekretariat BPKP menunjukkan performa yang selaras dengan target dokumen Perjanjian Kinerja melalui pemenuhan enam indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya mencapai $\geq 100\%$. Sedangkan terkait capaian indikator kinerja direktif pimpinan yaitu persentase realisasi anggaran, belum memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi capaian sebesar 69,39%. Kondisi ini disebabkan masih adanya blokir pada pagu Sekretariat BPKP, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun bila dibandingkan dengan pagu efektif (Rp. 48.834.085.000), persentase realisasi anggaran Sekretariat BPKP sudah diatas target yaitu sebesar 98,81%.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BPKP sudah berjalan *on track* dan menunjukkan komitmen Sekretariat BPKP dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan dukungan manajemen pelaksanaan program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan seperti yang tertuang pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Sekretariat BPKP ke depannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
1.3. Sumber Daya Manusia	11
1.4. Isu Strategis Organisasi	14
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	15
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	16
2.2 Sasaran Strategis	17
2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)	23
3.1.1 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	23
3.1.2 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	45
3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	47
3.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	47
3.2.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK	49
3.2.3 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BKPK	51
3.2.4 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	54
3.2.5 Nilai Maturitas Manajemen Risiko BKPK	56
3.2.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BKPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK	58
3.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	61
3.3 Capaian Tim Kerja dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2025	62
3.3.1 Tim Kerja Program dan Anggaran	62
3.3.2 Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia	67
3.3.3 Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi	73
3.3.4 Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	78
3.3.5 Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan	83
3.3.6 Tim Kerja Manajemen dan Implementasi Kebijakan	85
3.3.7 Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko (SKI dan MR)	87
3.3.8 Tim Kerja Dukungan Manajemen	90
3.4 Realisasi Anggaran	92
3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	93
3.5.1 Anggaran	93
3.5.2 Sumber Daya Manusia	95
3.6 Penghargaan dan Inovasi	96

3.6.1 Penghargaan.....	96
3.6.2 Inovasi	98
BAB IV	100
PENUTUP	100
LAMPIRAN	101
DAFTAR KONTRIBUTOR.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jenis Jabatan Fungsional di Sekretariat BPKP	13
Tabel 2. 1 Program dan IKP Sekretariat BPKP Tahun 2025	17
Tabel 2. 2 Program dan IKP Sekretariat BPKP Tahun 2026-2029	17
Tabel 2. 3 Kegiatan dan IKK Sekretariat BPKP Tahun 2025	17
Tabel 2. 4 Kegiatan dan IKK Sekretariat BPKP Tahun 2025	18
Tabel 2. 5 Kegiatan dan IKK Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)	20
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat BPKP Tahun 2025 (PK Akhir)	20
Tabel 3. 1 Target dan Capaian Kinerja Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	23
Tabel 3. 2 Kebijakan Atau Regulasi di Daerah Yang Mendukung Indikator Kesehatan Nasional	24
Tabel 3. 3 Target dan Capaian Kinerja Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	45
Tabel 3. 4 Target dan Capaian Kinerja Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	48
Tabel 3. 5 Kebijakan Atau Regulasi di Provinsi Yang Mendukung Indikator Kesehatan Nasional	48
Tabel 3. 6 Target dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BPKP	50
Tabel 3. 7 Target dan Capaian Kinerja NKA BPKP	52
Tabel 3. 8 Sandingan Capaian Indikator Kinerja NKA BPKP Tahun 2024-2025	53
Tabel 3. 9 Target dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas SDM BPKP	54
Tabel 3. 10 Target dan Capaian Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP	56
Tabel 3. 11 Target dan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP	58
Tabel 3. 12 Sandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPKP Tahun 2025	59
Tabel 3. 13 Sandingan Target dan Capaian IKK Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	60
Tabel 3. 14 Target dan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran	61
Tabel 3. 15 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2025	93
Tabel 3. 16 Sandingan Pagu dan Anggaran BPKP Tahun 2024 dan 2025	93
Tabel 3. 17 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP Berdasarkan Perjanjian Kinerja	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Organogram Sekretariat BKPK	8
Gambar 1. 2 Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1. 3 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Gambar 1. 4 Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Jabatan.....	13
Gambar 1. 5 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional	14
Gambar 3. 1 Capaian Nilai Kualitas Kebijakan Kemenkes	46
Gambar 3. 2 Capaian Kinerja NKA BKPK pada Aplikasi e-Monev Kemenkeu	52
Gambar 3. 3 Statistik Capaian IP ASN BKPK	55
Gambar 3. 4 Capaian IKK Nilai Maturitas Manajemen Risiko BKPK Tahun 2025.....	56
Gambar 3. 5 Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BKPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKPK Tahun 2025	58
Gambar 3. 6 Reviu Revisi RKA-K/L BKPK Tahun 2025.....	66
Gambar 3. 7 Reviu Penilaian Inovasi BKPK Tahun 2024	67
Gambar 3. 8 Kegiatan Onboarding CPNS Formasi Tahun 2024.....	72
Gambar 3. 9 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BKPK	72
Gambar 3. 10 Pelatihan Stata untuk Manajemen Data Survei dan Analisis Sampel Kompleks	78
Gambar 3. 11 Diseminasi Hasil SSGI 2024	78
Gambar 3. 12 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BKPK tahun 2025	81
Gambar 3. 13 Penyusunan regulasi RPerpres Jaminan Kesehatan	84
Gambar 3. 14 Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di lingkungan BKPK.....	84
Gambar 3. 15 Sosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kemenkes.....	87
Gambar 3. 16 Pertemuan Sharing Informasi tentang IVA.....	87
Gambar 3. 17 Audiensi dengan Kemenimipnas.....	87
Gambar 3. 18 BKPK Raih Penghargaan PRIA 2025.....	97
Gambar 3. 19 Sekretaris BKPK Menerima IKK <i>Award</i>	97
Gambar 3. 20 Piala Juara 1 <i>Booth</i> Terbaik Pameran Hai-Fest 2025	97
Gambar 3. 21 Perhargaan Peringkat I Digitalisasi Arsip Tahun 2025.....	97
Gambar 3. 22 BKPK Mengajar di SDN Rawasari 01 Pagi	98
Gambar 3. 23 Bibliobattle BKPK: Adu Cara Memaknai Buku, Berfikir Kritis Menuju Literasi Kebijakan	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran negara memberikan hasil yang optimal. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, menilai efektivitas pencapaian target kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan sumber daya negara.

Dengan berpedoman pada hal tersebut maka laporan kinerja Sekretariat BPKP ini disusun secara obyektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis serta peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan. Penyusunan laporan ini juga merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat BPKP Tahun 2025.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat BPKP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran badan;
2. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan badan;
3. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara badan;
4. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan badan;
5. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain badan;
6. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama badan;
7. pelaksanaan advokasi hukum badan;
8. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana badan;
9. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi badan;
10. pengelolaan sumber daya manusia badan;

11. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan badan;
12. pengelolaan data dan sistem informasi badan;
13. koordinasi pemantauan hasil integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
14. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
15. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.


Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris BPKP Nomor HK.02.03/H.I/358/2025 tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat BPKP, Sekretariat BPKP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris dan
2. Tim Kerja (Timker) yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi:
 - a. Tim Kerja Program dan Anggaran (Timker PA)
 - b. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Timker OSDM)
 - c. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan (Timker HSK)
 - d. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (Timker KBMN)
 - e. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (Timker HDI)
 - f. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan (Timker MIK)
 - g. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko (Timker SKI & MR)

Tim Kerja ini baru ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala BPKP Nomor HK.02.02/H/1386/2025 tentang Tim Kerja di Lingkungan BPKP Tanggal 31 Oktober 2025

- h. Tim Kerja Dukungan Manajemen (Timker Dukman)

Secara lebih rinci struktur organisasi Sekretariat BPKP tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 1. 1 Organogram Sekretariat BPKP

Adapun rincian tugas dari masing-masing Tim Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program dan Anggaran
 - a. menyusun rencana, program, dan kegiatan tahunan;
 - b. menyusun rencana, program, dan kegiatan T+1;
 - c. menyusun rencana, program, dan kegiatan jangka menengah;
 - d. menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - e. menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - f. melaksanakan revisi anggaran;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran;
 - h. melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. menyusun laporan kinerja,
 - j. menyusun capaian nilai kinerja anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sesuai Perjanjian Kinerja; dan
 - k. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Program dan Anggaran.
2. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - a. melaksanakan fasilitasi Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana BPKP;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan SDM BPKP;
 - d. melaksanakan mutasi, pengembangan karir, pengelolaan jabatan fungsional, pemberhentian dan pengelolaan data pegawai BPKP;
 - e. melaksanakan pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja Pegawai BPKP;
 - f. melaksanakan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
 - g. melaksanakan pengelolaan pelayanan Klinik;
 - h. menyusun capaian implementasi pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan Sekretariat BPKP; dan
 - i. menyusun capaian persentase realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
3. Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi
 - a. melaksanakan analisis pengelolaan hubungan masyarakat;
 - b. melaksanakan analisis pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
 - c. melaksanakan analisis pengelolaan manajemen data;
 - d. melaksanakan analisis pengelolaan perpustakaan dan galeri kebijakan kesehatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan publikasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Humas, Data, dan Informasi.

4. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN;
 - b. menyusun capaian Indeks kualitas kinerja halaman III DIPA (target indeks 4: 86- 90 Nilai kinerja halaman III DIPA dalam IKPA);
 - c. menyusun capaian Indeks kualitas kinerja belanja kontraktual (target indeks 4: 91 – 95 Nilai kinerja indikator belanja kontraktual dalam IKPA);
 - d. menyusun capaian Indeks kualitas kinerja capaian output (target indeks 4: 91- 95 Nilai kinerja indikator capaian output dalam IKPA);
 - e. menyusun capaian Indeks Penyerapan Anggaran (target indeks 4: Nilai kinerja Penyerapan Anggaran pada IKPA satker > 75 s.d 80);
 - f. menyusun capaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti; dan
 - g. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Keuangan dan Barang Milik Negara.
5. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
 - a. melaksanakan monitoring pengawalan penyampaian kajian/basis bukti/rekomendasi kebijakan pada Pusat Kebijakan dalam Penyusunan regulasi di atas Menteri/setingkat Menteri/dibawah Menteri;
 - b. melaksanakan layanan hukum dan bantuan hukum; dan
 - c. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Hukum dan Strategi Kebijakan.
6. Tim Kerja Manajemen dan Implementasi Kebijakan
 - a. menyusun capaian penilaian kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan;
 - b. menyusun capaian nilai penerapan manajemen riset implementasi kebijakan;
 - c. menyusun capaian pelaksanaan tugas sebagai Sekretariat Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - d. menyusun capaian pelaksanaan tugas sebagai fasilitator koordinator wilayah binaan BPKP;
 - e. melaksanakan pengukuran kualitas kebijakan kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - f. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Manajemen Implementasi Kebijakan.
7. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko

Berdasarkan surat tugas Nomor OT.01.01/H.I./4385/2025, tugas dari Tim Kerja ini Adalah sebagai berikut:

 - a. melaksanakan reviu kepatuhan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan BPKP;
 - b. melaksanakan reviu pelaporan internal atas pelaporan keuangan;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen risiko di lingkungan BPKP;

- d. mengelola dan memfasilitasi manajemen risiko Sekretariat BPKP;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BPKP;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi BPKP;
 - g. melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan penilaian mandiri atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPKP;
 - h. memastikan ketepatan waktu penyelesaian kelengkapan kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPKP;
 - i. melaksanakan pemantauan Unit Pengendalian Gratifikasi BPKP;
 - j. mengelola *Good Public Governance* (GPG) BPKP;
 - k. melaksanakan koordinasi kegiatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - n. melakukan pengawasan terhadap tata kelola sumber daya manusia terkait disiplin pegawai; dan
 - o. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat BPKP pada substansi Sistem Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
8. Tim Kerja Dukungan Manajemen
- a. melaksanakan manajemen kearsipan dan tata persuratan;
 - b. melaksanakan layanan pimpinan dan protokoler;
 - c. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan; dan
 - d. menyusun capaian realisasi anggaran dan kegiatan Sekretariat
 - e. BPKP pada substansi Administrasi dan Umum.

Sedangkan, untuk Penanggung Jawab (PJ) Substansi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya
2. Melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi;
3. Mengkoordinir penyiapan bahan substansi;
4. Melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggung jawab substansi kegiatan dan/atau atasan langsungnya.

1.3. Sumber Daya Manusia

Sebagai satuan kerja yang memfasilitasi seluruh kegiatan administrasi di lingkungan BPKP, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan administratif di lingkungan Sekretariat BPKP. Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) per Desember 2025, jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat BPKP sebanyak 151 orang yang terdiri dari 64 orang pegawai laki-laki dan 87


orang pegawai perempuan. Selain pegawai ASN, terdapat 18 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sehingga total pegawai di lingkungan Sekretariat BPKP sebanyak 169 orang.



Gambar 1. 2 Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: SIMKA Per Desember 2025


Bila ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat Pendidikan terbanyak adalah pegawai dengan tingkat Pendidikan S1 yaitu sebanyak 74 orang dan yang paling sedikit adalah pegawai dengan tingkat Pendidikan S3 yaitu sebanyak 2 orang. Pegawai dengan tingkat Pendidikan S2, D3, dan < D3 masing-masing sebanyak 43 orang, 10 orang, dan 22 orang seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 3 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: SIMKA Per Desember 2025

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk penataan organisasi dan tata kerja, Sekretariat BKPK hanya memiliki dua pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BKPK dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BKPK. Berdasarkan Permenkes ini juga, susunan organisasi di Sekretariat BKPK terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Komposisi pegawai terbanyak di Sekretariat BKPK adalah pegawai dengan jabatan fungsional yaitu sebanyak 103 orang, sedangkan sisanya adalah jabatan pelaksana sebanyak 46 orang dan 2 orang pejabat struktural.




Gambar 1. 4 Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Jabatan
Sumber: SIMKA Per Desember 2025

Terdapat 21 jenis jabatan fungsional di Sekretariat BKPK seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Jabatan fungsional terbanyak adalah Perencana dan Pranata Hubungan Masyarakat.

Tabel 1. 1 Jenis Jabatan Fungsional di Sekretariat BKPK

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	7
2	Analisis Anggaran	3
3	Analisis Hukum	3
4	Analisis Kebijakan	5
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	5
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	9
7	Apoteker	1

8	Arsiparis	5
9	Dokter	1
10	Dokter Gigi	1
11	Penata Laksana Barang	2
12	Perancang Peraturan Perundang-undangan	5
13	Perawat	2
14	Perencana	13
15	Pranata Hubungan Masyarakat	12
16	Pranata Keuangan APBN	6
17	Pranata Komputer	4
18	Pranata Laboratorium Kesehatan	1
19	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	4
20	Pustakawan	9
21	Statistisi	5
TOTAL		103



Gambar 1. 5 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional

1.4. Isu Strategis Organisasi

Sekretariat BPKP berada pada posisi strategis dengan sejumlah potensi signifikan. Namun di sisi lain Sekretariat BPKP dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis yang perlu diatasi antara lain terkait koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dengan berbagai *stakeholder* internal dan eksternal Sekretariat BPKP, optimalisasi manajemen SDM, penyesuaian kebijakan penganggaran di tahun berjalan serta kendala dalam pemanfaatan sistem informasi.

Selain permasalahan strategis, Sekretariat BKPK juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah menjaga momentum dan meningkatkan level maturitas tata kelola yang sudah tinggi. Fokus Sekretariat BKPK tidak lagi hanya pada pencapaian angka, tetapi pada inovasi dan konsistensi kualitas layanan. Tantangan kedua adalah akselerasi dukungan terhadap proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang dinamis. Sekretariat BKPK harus memastikan bahwa seluruh dukungan administrasi, tidak menjadi hambatan (*bottleneck*) bagi Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat *evidence-based* secara tepat waktu. Tantangan ketiga berkaitan dengan integrasi teknologi dan penataan sumber daya, dimana beberapa aplikasi sistem informasi mulai diarahkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna secara mandiri. Berbagai tantangan tersebut menuntut Sekretariat BKPK untuk tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi sebagai *enabler* yang dinamis dan adaptif dalam lingkungan kebijakan yang cepat berubah.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud, tujuan, dan penjelasan umum organisasi Sekretariat BKPK dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan yang berisi visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan, dan perjanjian kinerja.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan.

4. BAB IV Penutup


Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BKPK di masa depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan secara sistematis dan terintegrasi. Rencana strategis ini menjadi dokumen kunci dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Guna menyelaraskan dengan visi RPJMN 2025-2029, visi Kemenkes dalam Renstra 2025-2029 adalah Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Kemenkes telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari operasionalisasi tujuan dan sasaran strategis yang sudah disusun sebelumnya. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang *agile*, efektif, dan efisien. Kebijakan dan strategi yang termuat dalam Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar: (i) transformasi layanan primer, (ii) transformasi layanan rujukan (disebut juga sebagai transformasi layanan lanjutan), (iii) transformasi ketahanan kesehatan, (iv) transformasi pembiayaan kesehatan, (v) transformasi SDM kesehatan, dan (vi) transformasi teknologi kesehatan.



Gambar 2. 1 Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

2.2 Sasaran Strategis

Sekretariat BPKP sebagai entitas organisasi yang berada dibawah BPKP sesuai Renstra Kemenkes 2025-2029 bertanggung jawab dalam melaksanakan IKP Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional (Tim Kerja Hukum dan Strategi Kesehatan) dan Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan (Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan). Namun karena terdapat perbedaan program dan kegiatan antara tahun 2025 dengan tahun 2026-2029, sesuai dengan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kesehatan dengan KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Program dan Kegiatan Kementerian Kesehatan, maka matrik target dan indikator kinerja disusun dalam 2 matriks yang terpisah.

Tabel 2. 1 Program dan IKP Sekretariat BPKP Tahun 2025

Program	IKP		Target IKP	Satuan Target
			2025	
024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	26.2	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15	%
	26.4	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83	Nilai

Tabel 2. 2 Program dan IKP Sekretariat BPKP Tahun 2026-2029

Program	IKP		Target IKP				Satuan Target
			2026	2027	2028	2029	
024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan	26.2	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30	50	75	100	%
	26.4	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	85	87	89	91	Nilai

Tabel 2. 3 Kegiatan dan IKK Sekretariat BPKP Tahun 2025

Kegiatan	IKK		Target IKK	Satuan Target
			2025	
6837. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	26.2. 1	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15	%

Kegiatan	IKK		Target IKK	Satuan Target
			2025	
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	33.1.7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	Nilai
	33.2.7	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35	Nilai
	33.3.7	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81	Nilai
	33.4.16	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95	Nilai
	33.4.24	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	%

Tabel 2. 4 Kegiatan dan IKK Sekretariat BKPK Tahun 2025

Kegiatan	IKK		Target IKK				Satuan Target
			2026	2027	2028	2029	
7969. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	26.2. 1	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	30	50	75	100	%
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	33.1.7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	78	80	82	85	Nilai
	33.2.7	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,55	92,75	92,95	93,15	Nilai
	33.3.7	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan	82	83	84	85	Nilai

Kegiatan	IKK		Target IKK				Satuan Target
			2026	2027	2028	2029	
		Pembangunan Kesehatan					
	33.4.16	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4,00	4,05	4,1	4,15	Nilai
	33.4.24	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	95	95	95	%

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2025 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 76.641.387.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 5.621.438.000
2. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 71.019.949.000

Tabel 2. 5 Kegiatan dan IKK Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025 dilakukan revisi PK Sekretariat BKPK Tahun 2025 karena adanya pergantian atau mutasi pejabat Eselon I di lingkungan BKPK yang semula dijabat oleh Ibu Syarifah Liza Munira digantikan oleh Bapak Asnawi Abdullah. Pasca penetapan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 pada bulan Desember 2025, dilakukan penyesuaian/revisi kembali terhadap PK Sekretariat BKPK Tahun 2025. Rincian indikator dan targetnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat BKPK Tahun 2025 (PK Akhir)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4 Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat**	
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**	
	024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		nasional**	
	6837. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan	IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%
II.	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
		IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes**	
		IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
	6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77 (Nilai)
		IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35 (Nilai)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81 (Nilai)
		IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95 (Nilai)
		IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95%
		IKD 33.1.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Total anggaran pada Revisi PK Sekretariat BKPK Tahun 2025 sebesar Rp 69.538.456.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 6.020.496.000
2. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 63.517.960.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini, akan disajikan capaian kinerja Sekretariat BPKP mulai dari definisi operasional, cara perhitungan, perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis pencapaian, tantangan/hambatan dalam pencapaian target, dan pemecahan masalah serta tindak lanjut yang dilakukan.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)

Tahun 2025 menjadi tahun awal dalam implementasi Renstra Kemenkes Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal ini, terdapat perubahan pada IKP antara Renstra Kemenkes Tahun 2022–2024 dengan Renstra periode 2025–2029, yang dirancang untuk lebih adaptif terhadap arah kebijakan kesehatan nasional yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut, capaian IKP tahun 2024 tidak dapat disandingkan secara langsung dengan capaian di tahun 2025. Oleh karena itu, laporan kinerja ini akan fokus pada analisis capaian IKP tahun berjalan sebagai *baseline* dalam memantau kemajuan kinerja selama lima tahun ke depan. Berikut adalah penjabaran terkait capaian IKP yang menjadi tugas Sekretariat BPKP.

3.1.1 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional dari indikator ini adalah persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator kesehatan nasional dalam bentuk antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RIBK.

Cara perhitungan dari indikator ini adalah jumlah daerah (provinsi dan kab/kota) yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator kesehatan nasional dibagi dengan jumlah total daerah (provinsi dan kab/kota) dikali 100%.

Tabel 3. 1 Target dan Capaian Kinerja Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional

Program	IKP	Target	Capaian	% Capaian
024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%	15%	100

- **Analisis Pencapaian**

Berdasarkan data BPS Tahun 2025, Indonesia memiliki 38 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota. Di tahun 2025, daerah (provinsi dan kab/kota) yang ditargetkan memiliki

kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional sebanyak 83 daerah (provinsi dan kab/kota). Setelah dilakukan identifikasi, penelusuran dan revidi kesesuaian melalui laman JDIH, ditemukan 83 daerah (provinsi dan kab/kota) yang mempunyai kebijakan teknis mendukung indikator rencana kesehatan nasional seperti terlihat pada tabel dibawah. Hal ini berarti indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan di Renstra Kemenkes.

Tabel 3. 2 Kebijakan Atau Regulasi di Daerah Yang Mendukung Indikator Kesehatan Nasional

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			Wilayah I		
1	DKI Jakarta	1. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 2. Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat	1	Kab. Batanghari	1. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2025

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
2	Jawa Tengah	<p>1. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>2. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B</p> <p>3. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A</p>	2	Kab. Kerinci	<p>1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 840/Kep.98/2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kab. Kerinci Tahun 2025</p>
3	Bali	<p>1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022</p>	3	Kota Jambi	<p>1. Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 119</p>

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
		Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit			pada Dinas Kesehatan Kota Jambi
4	Jawa Barat	1. SE Nomor 32/KS.01.02.04/DINKES tentang Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4	Kota Padang	1. Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2025
5	D.I. Yogyakarta	1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 305 Tahun 2025 Tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026	5	Kab. Kepulauan Mentawai	1. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Siberut pada Dinas Kesehatan
6	Jawa Timur	1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok	6	Kota Solok	1. Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-15-2025 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025
			7	Kab. Bandung Barat	1. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Berlaku tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
					Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			8	Kab. Cianjur	1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Keluarga Berisiko Stunting dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kab. Cianjur
			9	Kab. Garut	1. Keputusan Bupati Garut Nomor 345 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Anak Usia Sekolah
			10	Kota Bandung	1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 441.5/Kep.1455-BagKesra/2025 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung
			11	Kota Cimahi	1. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima dan Bukan Pekerja
			12	Kab. Barito Selatan	1. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45 / 140 / tahun 2025 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Barito Selatan

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			13	Kab. Barito Timur	1. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2028
			14	Kab. Barito Utara	1. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
			15	Kab. Gunung Mas	1. Peraturan Daerah Kab. Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
			16	Kab. Kotawaringin Barat	1. Peraturan Bupati Kab. Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
			17	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1. Keputusan Bupati 61 Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025
			18	Kab. Musi Banyuasin	1. Peraturan Bupati Kab. Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2025 tentang

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
					Penyelenggaraan Pariwisata Sehat
			19	Kab. Ogan Komering Ilir	1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kab. Ogan Komering Ilir
			20	Kota Palembang	1. Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kategori Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang
			21	Kota Lubuklinggau	1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan
			22	Kab. Tangerang	1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 710 Tahun 2025 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Program Sanitasi Berbasis Pesantren
			Wilayah II		
			1	Kab. Aceh Singkil	1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.7.2.12/86/2025 tentang Penerapan Integrasi Layanan Primer

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kab. Aceh Singkil
			2	Kab. Bireuen	1. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7/443/2025 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Survelans Respon Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2025
			3	Kota Subulussalam	1. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 28 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Untuk Pendamping Pasien Rujukan Bagi Keluarga Miskin
			4	Kab. Deli Serdang	1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029
			5	Kab. Labuhanbatu Utara	1. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Jaringannya Tahun Anggaran 2025
			6	Kab. Padang Lawas	1. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
			7	Kab. Pakpak Bharat	1. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kab. Pakpak Bharat
			8	Kab. Simalungun	1. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 400.13.23/174/2025 Tahun 2025 Tentang Tim Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Kab. Simalungun Tahun 2025 2. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.1/881/2025 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Kab. Simalungun Tahun 2025
			9	Kab. Tapanuli Utara	1. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2025
			10	Kab. Bengkulu Utara	1. Peraturan Bupati Kab. Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
			11	Kab. Bantul	1. Keputusan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 2. Keputusan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Penanggulangan Tuberkulosis Kab. Bantul Tahun 2025-2029
			12	Kab. Gunungkidul	1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029
			13	Kab. Kulon Progo	1. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Gerakan Makan Ikan Untuk Atasi Stunting
			14	Kab. Nunukan	1. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029
			15	Kab. Mimika	1. Keputusan Bupati Mimika Nomor 97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kab. Mimika 2. Keputusan Bupati Mimika Nomor 318 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Penginputan Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
					Minimal Pertriwulan Kab. Mimika Tahun 2025
			16	Kab. Banggai	1. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/3001/bag.ekon tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kab. Banggai
			17	Kab. Banggai Kepulauan	1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ 518 /Tahun 2025 Tentang Penetapan Narasumber Pelaksanaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Pelaksanaan Aksi Bergizi, Gerakan Ibu Hamil Sehat, Gerakan Cegah Stunting Dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025
			18	Kab. Morowali Utara	1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale
			19	Kab. Parigi Moutong	1. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pemberian Jasa

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan
			20	Kota Palu	1. Keputusan Walikota Nomor 000.7/107/BAPPEDA/2025 /2025 tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2026
			21	Kab. Flores Timur	1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Solor Kelas D Pratama Pada Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur
			22	Kab. Sikka	1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kab. Sikka

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			23	Kota Kupang	1. Peraturan Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
			Wilayah III		
			1	Kota Jakarta Timur	1. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0020 Tahun 2025 Cek Kesehatan Gratis Para Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur
			2	Kota Jakarta Barat	1. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0020 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus (Lokus) Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh Bencana Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025
			3	Kab. Gresik	1. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peran Aktif Penurunan Stunting Melalui Aplikasi Gresik Urus Stunting (GUS) 2. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					<p>Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis</p> <p>3. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kab. Gresik</p> <p>4. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2025 tentang Akselerasi Pencapaian Layanan Imunisasi Dan Penurunan Angka <i>Zero Dose</i> Di Kab. Gresik</p>
			4	Kab. Jombang	<p>1. Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/131/415.10.1.3/2025 tentang Lokus Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kab. Jombang Tahun 2025</p>
			5	Kab. Pamekasan	<p>1. Peraturan Bupati Pamekasan nomor 18 Tahun 2025 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kab. Pamekasan</p> <p>2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Tara Kelola Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kab. Pamekasan</p>

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			6	Kab. Magetan	<p>1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/92/Kept/403.013/2025 Tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kab. Magetan Tahap Kelima Tahun 2025</p> <p>2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/100/Kept/403.013/2025 tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Kab. Magetan Tahun 2026</p>
			7	Kab. Pasuruan	<p>1. Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 400.7.14.5/1/424.072/2025 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri, Calon Pengantin dan Ibu Hamil dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Reproduksi untuk Penurunan Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Stunting</p>

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			8	Kab. Situbondo	<p>1. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kab. Situbondo</p> <p>2. Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kab. Situbondo</p>
			9	Kab. Trenggalek	<p>1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/260/406.001.3 /2025 tentang Penetapan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kab. Trenggalek Tahun 2025</p>
			10	Kota Blitar	<p>1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029</p> <p>2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Lintas Instansi Bersama Atasi Stunting Kecamatan Kepanjenkidul</p>

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			Wilayah IV		
			1	Kab. Lingga	1. Peraturan Bupati Lingga Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Jasa Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter dan Dokter Spesialis Serta Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lingga
			2	Kab. Banjarnegara	1. Keputusan Bupati Nomor 400.13/33 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Penunjukan Dewan Juri dan Penetapan Peserta Serta Uang Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			3	Kab Magelang	1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2025 Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul
			4	Kab. Kudus	Keputusan Bupati Nomor 400.7/23 Tahun 2025 tentang Penetapan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab. Kudus Tahun 2025

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
			5	Kab. Semarang	Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 400/003349 Tahun 2025 tentang Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Semarang Tahun 2025
			6	Kab. Pemalang	1. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025-2029
			7	Kab. Tegal	1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
			8	Kota Surakarta	1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			9	Kota Salatiga	1. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025 tentang

DAERAH					
Provinsi			Kab/Kota		
					Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu
			10	Kota Pekalongan	1. Surat Edaran Wali Kota Nomor B/1266/000.7.3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perkantoran Wali Kota Pekalongan
			11	Kota Tegal	1. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029
			12	Kab. Jembrana	1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029
			13	Kab. Tabanan	1. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/103/03/hk/2025 Tentang Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Tahun 2025
			14	Kab. Klungkung	1. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 49/04/HK/2025 tentang Penetapan Sasaran Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Di Kab. Klungkung Tahun 2025

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					2. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 98/08/HK/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 128/24/Hk/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
			15	Kab. Karangasem	1. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 46/HK/2025 tentang Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Kab. Karangasem Tahun 2025
			16	Kab. Sanggau	1. Peraturan Bupati Nomor 3 2025 11/Maret/2025 tentang Sanitasi Strategis Kab. Sanggau Tahun 2025-2029
			17	Kab. Kapuas Hulu	1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
			18	Kab. Landak	1. Peraturan Bupati Nomor 4 2025 13/Januari/2025 Penanggulangan Tuberkulosis
			19	Kab. Kayang Utara	1. Peraturan Bupati Kabupaten Kayang Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi

DAERAH					
Provinsi				Kab/Kota	
					Kab. Kayang Utara Tahun 2025-2029
			20	Kota Pontianak	1. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan, dan Pembinaan Tertib Kebersihan, Tata Tertib Sungai, Parit dan Saluran
			21	Kab. Penajem Paser Utara	1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman
			22	Kab. Kutai Kartanegara	1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

- Optimalisasi pemanfaatan basis data JDIH sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan, yang memungkinkan penelusuran serta review kesesuaian dokumen hukum daerah (provinsi dan kab/kota)
- Komitmen daerah (provinsi dan kab/kota) dalam mengadopsi indikator kesehatan nasional ke dalam kebijakan teknis daerah (provinsi dan kab/kota)

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Perpres RIBK sebagai dasar perhitungan capaian IKP hingga 31 Desember 2025 masih dalam proses pengesahan di Sekretariat Negara, sehingga perhitungan capaian IKP tahun 2025 disepakati menggunakan identifikasi, penelusuran dan review kesesuaian melalui laman JDIH pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota).

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Rancangan Perpres RIBK seyogyanya dapat segera terbit agar tindak lanjut pencapaian IKP tahun 2025 dapat segera dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas
- Mengaplikasikan Perpres RIBK pada perhitungan pencapaian IKP tahun 2026 sesuai DO dan cara perhitungan pada dokumen Renstra 2025-2029
- Perlu dilakukan penyamaan persepsi dan koordinasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan antara Sekretariat BPKP dan Pusat Kebijakan sehingga tercapai keselarasan dan kesesuaian perhitungan capaian kinerja

3.1.2 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional dari indikator ini adalah nilai dari hasil pengukuran kualitas kebijakan strategis Kementerian Kesehatan yang mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.

Cara perhitungan dari indikator ini adalah penghitungan terhadap kualitas kebijakan strategis Kementerian Kesehatan yang mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas yang meliputi: 1) profil kebijakan; 2) perencanaan kebijakan; 3) implementasi kebijakan; 4) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; 5) transparansi dan partisipasi publik dengan kualifikasi nilai:

- 91,00-100: Unggul
- 80,00-90,99: Sangat baik
- 65,00-79,99: Baik
- 50,00-64,99: Cukup
- < 50,00: Kurang

Tabel 3. 3 Target dan Capaian Kinerja Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan

Program	IKP	Target	Capaian	% Capaian
024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83 (Nilai)	91,69 (Nilai)	110,47

NO	NAMA KEBIJAKAN	ANALIS INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI IKK	NILAI IKK INSTANSI
1	Kebijakan Peningkatan Mutu SDM - Kebijakan Peningkatan Mutu SDM	Erni Endah Sulistiorati, SKM, MEdg	100	PK: 88.75 IK: 100 EK: 91.25 TP: 100 JF: 91.25	91.25	91.69 Nilai IKK Instansi
2	Kebijakan Penanggulangan Malaria - Kebijakan Penanggulangan Malaria	Rischa Tiara Puspodewi, SKM	100	PK: 87.5 IK: 100 EK: 75 TP: 100 JF: 90	90	
3	Kebijakan Penyelenggaraan Pengendalian Ketersediaan Perbekalan Kesehatan melalui SatuSehat Logistik SMILE - Kebijakan Penyelenggaraan Pengendalian Ketersediaan Perbekalan	drg. Dwi Arianto, MKM	100	PK: 93.75 IK: 91.25 EK: 91.25 TP: 100 JF: 93.9375	93.9375	

Gambar 3. 1 Capaian Nilai Kualitas Kebijakan Kemenkes

Sumber: ikk.lan.go.id

• Analisis Pencapaian

Berdasarkan sistem informasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), nilai indeks kualitas kebijakan (IKK) Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 sebesar 91,69 diatas target yang telah ditetapkan di Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 (83). Kementerian Kesehatan mendapatkan kualifikasi tertinggi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, yakni kualifikasi unggul.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target:

- Koordinasi pengukuran dengan LAN
- Sosialisasi pengukuran kualitas kebijakan kepada unit utama Kemenkes
- Penentuan obyek pengukuran
- Pendampingan unit utama untuk *self assessment*
- Pendampingan finalisasi *self assessment*
- Pemberian penghargaan Pengukuran IKK LAN Tahun 2025

• Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kebijakan yang terpilih sebagai obyek penilaian memiliki dampak besar dan relevansi yang tinggi, yakni kebijakan pengendalian ketersediaan perbekalan Kesehatan melalui SatuSehat Logistik SMILE, kebijakan peningkatan mutu SDM (Plataran Sehat), dan kebijakan penanggulangan malaria
- Adanya komitmen dari pemrakarsa kebijakan dan unit lain terkait untuk menyediakan data dukung yang dibutuhkan, dan
- Pendampingan teknis yang dilakukan secara intensif oleh tim BKPK untuk memperkuat pemahaman unit terhadap proses pengukuran dan kesesuaian data dukung.

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

- Terdapat revisi pedoman pengukuran kualitas kebijakan dari LAN sehingga ada perubahan terkait pengukuran
- Proses pengumpulan data dukung membutuhkan waktu karena dokumentasi yang belum memadai dan tersebar di berbagai pihak

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Dilaksanakan sosialisasi kepada unit utama Kemenkes serta dibangun komunikasi untuk mengkoordinasikan perubahan obyek pengukuran yang semula regulasi menjadi kebijakan strategis, sesuai pedoman pengukuran kualitas kebijakan terbaru dari LAN
- Menyesuaikan *timeline* pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dengan LAN

3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja di PK Awal Sekretariat BPKP Tahun 2025 yaitu (1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman, (2) Nilai Reformasi Birokrasi BPKP, (3) Nilai kinerja penganggaran BPKP, (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BPKP, dan (5) Persentase Realisasi Anggaran BPKP. Pasca penerbitan Renstra Kemenkes Tahun 2025–2029, terdapat penyesuaian terhadap IKK Sekretariat BPKP. Terdapat 2 (dua) IKK yang dipastikan berlanjut dan tetap menjadi fokus pemantauan pada periode lima tahun ke depan, yaitu Nilai Kinerja Penganggaran BPKP serta Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, IKK yang tidak lagi diteruskan dalam Renstra 2025–2029 tidak akan diuraikan secara mendalam pada sub-bab ini. Sementara itu, IKK yang tetap berlanjut pada tahun 2025, akan dijabarkan secara komprehensif pada bagian di bawah ini.

3.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional dari indikator ini adalah persentase provinsi yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator kesehatan nasional dalam bentuk antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RIBK.

Cara perhitungan IKK ini adalah jumlah provinsi yang memiliki kebijakan teknis yang mendukung indikator kesehatan nasional dibagi dengan jumlah total provinsi dikali 100%.

Tabel 3. 4 Target dan Capaian Kinerja Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6837. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%	15%	100

- **Analisis Pencapaian**

Jumlah provinsi di Indonesia berdasarkan data BPS Tahun 2025 sebanyak 38 Provinsi. Provinsi yang ditargetkan memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada tahun 2025 adalah 6 Provinsi. Berdasarkan identifikasi, penelusuran dan revidi kesesuaian melalui laman JDih, ditemukan 6 provinsi yang mempunyai kebijakan teknis yang mendukung indikator kesehatan nasional seperti tercantum pada tabel berikut. Hal ini menandakan bahwa indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan di Renstra Kemenkes.

Tabel 3. 5 Kebijakan Atau Regulasi di Provinsi Yang Mendukung Indikator Kesehatan Nasional

Provinsi		
1	DKI Jakarta	1. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 2. Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
2	Jawa Tengah	1. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B 3. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A

Provinsi		
3	Bali	1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit
4	Jawa Barat	1. SE Nomor 32/KS.01.02.04/DINKES tentang Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
5	D.I. Yogyakarta	1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 305 Tahun 2025 Tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026
6	Jawa Timur	1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

- Optimalisasi pemanfaatan basis data JDIH sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan, yang memungkinkan penelusuran serta reviu kesesuaian dokumen hukum
- Komitmen provinsi dalam mengadopsi indikator kesehatan nasional ke dalam kebijakan teknis daerah (provinsi dan kab/kota)

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Perpres RIBK sebagai dasar perhitungan capaian IKP hingga 31 Desember 2025 masih dalam proses pengesahan di Sekretariat Negara, sehingga perhitungan capaian IKK tahun 2025 disepakati menggunakan identifikasi, penelusuran dan reviu kesesuaian melalui laman JDIH Provinsi.

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Rancangan Perpres RIBK seyogyanya dapat segera terbit agar tindak lanjut pencapaian IKK tahun 2025 dapat segera dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas.
- Mengaplikasikan Perpres RIBK pada perhitungan pencapaian IKK tahun 2026 sesuai DO dan cara perhitungan pada dokumen Renstra 2025-2029

3.2.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional indikator ini adalah hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di BKPK yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks

kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permen PANRB tersebut.

Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survey berdasarkan 9 (sembilan) unsur layanan.

Tabel 3. 6 Target dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BKPK	IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKPK	77 (Nilai)	81,15 (Nilai)	105,39

• Analisis Pencapaian

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) menunjukkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IPKL) BKPK Tahun 2025 sebesar 81,15. Capaian ini cukup memuaskan, melampaui target Renstra (77) meskipun masih berada dibawah Indeks Agregat Kemenkes (85,79). Capaian BKPK ini berada pada kategori Baik yang mencerminkan bahwa kualitas layanan BKPK dinilai positif oleh pengguna. Meski capaian IPKL BKPK Tahun 2025 sudah diatas target Renstra, tapi layanan yang diberikan BKPK perlu ditingkatkan lebih lanjut agar dapat mencapai predikat Sangat Baik dan selaras dengan standar mutu layanan publik BKPK. Hasil SKPL menunjukkan bahwa aspek layanan dengan nilai tertinggi adalah Kompetensi Pelaksana (83,75), sedangkan aspek terendah adalah Sarana dan Prasarana *Offline* (77,22). Namun tetap perlu peningkatan berkelanjutan diseluruh aspek layanan BKPK, karena nilai IPKL BKPK masih dibawah Indeks Agregat Kemenkes.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target:

- Mengikuti sosialisasi SKPL yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik terutama dengan satuan kerja yang menjadi lokus-lokus survei
- Mengikuti sosialisasi pelaksanaan SKPL yang dikoordinatori oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan diikuti juga oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai instansi pelaksana survei
- Mengikuti pelatihan enumerator/tenaga pengumpul data dan berkoordinasi di grup WhatsApp secara intensif sebelum dan selama pengumpulan data
- Koordinasi dengan tim kerja terkait di Sekretariat BKPK dan Pusat Kebijakan Tata Kelola dan Kesehatan Global
- Monitoring hasil capaian target survei secara berkala dan terus menerus agar pelaksanaan pengumpulan data selesai pada waktunya sesuai dengan target yang telah ditetapkan

- Mengikuti rapat penyampaian hasil SKPL yang disampaikan oleh pelaksana survei, yaitu Tim Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Melaksanakan *review* hasil SKPL antara UGM dan BPKP untuk membedah hasil survey di masing-masing unsur layanan

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Internalisasi budaya layanan prima sebagaimana tercermin dalam skor tinggi pada aspek kompetensi pelaksana

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

- Kurangnya persiapan dalam hal sosialisasi dan koordinasi dengan penanggungjawab layanan menjadi salah satu penghambat pencapaian target, dan
- Kurangnya monitoring dan evaluasi dari sebelum dan selama pelaksanaan survei.

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Penguatan koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik selaku penanggung jawab survei
- Penguatan koordinasi dengan Tim Kerja terkait di Sekretariat BPKP dan Pusat Kebijakan selaku unit kerja yang disurvei
- Monitoring dan evaluasi hasil capaian target survei secara berkala
- Penguatan koordinasi pengembangan sistim informasi, karena salah satu layanan BPKP yaitu Pembinaan Wilayah menggunakan Aplikasi dalam layanannya
- Penyusunan SOP atau panduan teknis agar layanan berjalan lebih terstruktur dan terukur
- Pengembangan portal informasi digital agar pembaruan dan akses informasi terkait layanan dapat dilakukan dengan mudah.

3.2.3 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPKP

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Besarnya NKA BPKP diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi *e-Monev* Kementerian Keuangan, yang terdiri dari:

- Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK


- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrument Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

Cara perhitungan indikator ini adalah 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA).

Tabel 3. 7 Target dan Capaian Kinerja NKA BPKP

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BPKP	IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran BPKP	92,35 (Nilai)	92,80 (Nilai)	100,49



Gambar 3. 2 Capaian Kinerja NKA BPKP pada Aplikasi e-Monev Kemenkeu

Sumber: e-Monev Kemenkeu 9 Januari 2026

Salah satu indikator yang terus berlanjut di Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 adalah indikator Nilai Kinerja Anggaran BPKP. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2024, terdapat peningkatan capaian kinerja pada indikator NKA BPKP seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 8 Sandingan Capaian Indikator Kinerja NKA BPKP Tahun 2024-2025

IKK	Capaian	
	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	91,90	92,80

- **Analisis Pencapaian**

Target indikator NKA BPKP pada tahun 2025 berdasarkan rancangan Renstra 2025- 2029 di tetapkan sebesar 92,35% dan nilai capaian yang diperoleh dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan (Monev Kemenkeu) sebesar 92,80 (100,49%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indikator NKA BPKP pada tahun 2025 realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria “Sangat Baik”.

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

- Data dan informasi yang disampaikan telah dilakukan verifikasi dan validasi
- Penginputan ke aplikasi SAKTI modul komitmen dilakukan tepat waktu (maksimal 5 hari kerja di bulan berikutnya)
- Sinergi antara Tim Kerja Program dan Anggaran selaku penanggung jawab perencanaan dengan Tim Kerja Keuangan dan BMN selaku pelaksana anggaran
- Kolaborasi yang intensif dan koordinasi berkelanjutan dengan *stakeholder* terkait khususnya Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu

- **Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target**

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan capaian kinerja menggunakan aplikasi monev Kemenkeu dengan tahapan:

- Permintaan data Capaian output Rincian Output (RO) ke penanggung jawab RO
- Tim monev melakukan konfirmasi dan validasi data capaian
- Penginputan data capaian output RO ke aplikasi SAKTI modul komitmen oleh operator SAKTI Modul Komitmen,
- Pertemuan sinkronisasi dan integrasi data laporan kinerja per triwulan dan monitoring capaian kinerja secara rutin dalam rangka penerapan akuntabilitas dan implementasi monev secara berkala.

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

- Keterlambatan dalam asesment RO untuk RO yang terkena blokir/dialihkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkes
- Penginputan Progress Capaian RO (PCRO) untuk RO blokir = 0,1 sehingga mempengaruhi nilai IKPA BKPK
- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)
- Penginputan target dan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan di akhir tahun

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Penginputan capaian RO dilakukan tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah bulan berakhir)
- Adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan baik secara bulanan/triwulanan/semestaran/tahunan
- Berkoordinasi dengan Satker dan Roren untuk memastikan tagging RO sudah dilakukan asesment dan dapat di input pada aplikasi SAKTI modul komitmen

3.2.4 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan


- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional dari indikator ini adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal pelaksanaan pengukuran, mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh *leading institution* yang disesuaikan.

Cara perhitungan IKK ini adalah hasil penjumlahan dari nilai penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019.

Tabel 3. 9 Target dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas SDM BKPK

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BKPK	IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM BKPK	81 (Nilai)	84,62 (Nilai)	104,47



Gambar 3. 3 Statistik Capaian IP ASN BKPK

Sumber: Portal *e-Office* Kemenkes 14 Januari 2026

• Analisis Pencapaian

Target indikator indeks kualitas SDM BKPK pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 adalah 81 dan nilai capaian yang diperoleh dari portal *e-Office* Kemenkes pada tanggal 14 Januari 2026 sebesar 84,62 (104,47%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator indeks kualitas SDM BKPK pada tahun 2025 realisasi capaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan.

• Tantangan/Hambatan Pencapaian Target

- Perubahan kebijakan dan indikator IP ASN belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai
- Beberapa pegawai belum mengikuti Diklat Fungsional karena sebagian unit pembina belum menyelenggarakan diklat fungsional secara berkelanjutan, sehingga pemenuhan kompetensi jabatan dan capaian IP ASN belum optimal
- Pelaporan dan penginputan data pengembangan kompetensi pegawai belum tertib dan konsisten pada aplikasi yang telah ditetapkan
- Masih terdapat ASN Jabatan Pelaksana yang belum mengikuti diklat teknis sesuai dengan jabatannya, sehingga berdampak pada capaian IP ASN
- Integrasi portal *e-Office* dengan sistem IP ASN belum optimal, yang mengakibatkan data pengembangan kompetensi pegawai belum seluruhnya terakumulasi dalam penilaian IP ASN
- Sebagian pegawai belum memenuhi kewajiban minimal 20 JPL pengembangan kompetensi, khususnya melalui LMS Kemenkes
- Sebagian pegawai belum memahami alur pemutakhiran dan verifikasi data kompetensi pada aplikasi, sehingga memerlukan pendampingan

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

- Mengidentifikasi *gap* dimensi IP ASN Pegawai di lingkungan BPKP
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai yang belum mencapai 20 JPL pada LMS Kemenkes
- Mengkoordinasikan pemutakhiran data pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan BPKP dan IP ASN pada Portal *e-office*
- Pendampingan pada unit kerja dengan rerata IP ASN dibawah nilai 81

3.2.5 Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Nilai maturitas manajemen risiko BPKP dari hasil penilaian APIP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kemenkes.

Hasil penilaian maturitas manajemen risiko BPKP di tahun berjalan dengan kategori yaitu:

- Naive: ≤1
- Aware: 1,01 – 2,00
- Define: 2,01 – 3,00
- Manage: 3,01 – 4,00
- Enable: 4,01 – 5,00

Tabel 3. 10 Target dan Capaian Kinerja Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BPKP	IKK 33.4.16 Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP	3,95 (Nilai)	3,97 (Nilai)	100,51

Lampiran Surat
Nomor : PR.01.01/G.I/87/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

**CAPAIAN IKK MANDATORY NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I
TAHUN 2025**

No.	Unit Utama	Target Tahun 2025	Capaian	Simpulan
1.	Inspektorat Jenderal	3,95	4,07	<i>Enable</i>
2.	Ditjen Penanggulangan Penyakit	3,95	4,04	<i>Enable</i>
3.	Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan	3,95	4,02	<i>Enable</i>
4.	Ditjen Kesehatan Lanjutan	3,95	4,00	<i>Manage</i>
5.	Sekretariat Jenderal	3,95	3,98	<i>Manage</i>
6.	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95	3,97	<i>Manage</i>
7.	Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	3,95	3,97	<i>Manage</i>
8.	Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,95	3,67	<i>Manage</i>

Gambar 3. 4 Capaian IKK Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP Tahun 2025

- **Analisis Pencapaian**

Nilai capaian IKK nilai maturitas manajemen risiko BKPK berdasarkan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Nomor PR.01.01/G.I/87/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Mandatory* pada Program Dukungan Manajemen dalam Renstra Kemenkes 2025-2029 menunjukkan hasil sebesar 3,97 diatas target yang telah ditetapkan di Renstra. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kematangan penerapan manajemen risiko BKPK telah melewati standar yang ditetapkan.

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

- Proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko telah berjalan secara konsisten;
- Integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sudah berada pada tingkat yang stabil

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Meskipun nilai maturitas manajemen risiko BKPK telah mencapai target, tapi terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat kematangan tersebut. Tantangan utama adalah semakin meningkatnya kompleksitas kebijakan dan program yang dikelola, yang berdampak pada bertambahnya jenis dan tingkat risiko yang harus diidentifikasi dan dikendalikan.

Selain itu, tingkat pemahaman dan konsistensi penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja masih bervariasi. Tidak semua unit kerja memiliki kapasitas yang sama dalam menyusun peta risiko, menetapkan mitigasi, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya peningkatan maturitas manajemen risiko secara menyeluruh.

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**


Untuk menjaga dan meningkatkan capaian nilai maturitas manajemen risiko, telah dilakukan penguatan terhadap proses manajemen risiko, antara lain:

- Pemutakhiran peta risiko dan daftar risiko secara berkala
- Peningkatan kualitas analisis risiko pada setiap program dan kegiatan
- Pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan lebih konsisten dan terintegrasi dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja organisasi.

CAPAIAN IKK MANDATORY PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TELAH TUNTAS DITINDAKLANJUTI UNIT ESELON I TAHUN 2025			
No.	Unit Utama	Target Tahun 2025	Capaian
1.	Inspektorat Jenderal	95%	100%
2.	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95%	98,61%
3.	Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	95%	97,90%
4.	Ditjen Penanggulangan Penyakit	95%	96,90%
5.	Ditjen Kesehatan Lanjutan	95%	96,22%
6.	Sekretariat Jenderal	95%	95,84%
7.	Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan	95%	95,56%
8.	Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	95%	95,38%

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA, QHIA, QIA, QGIA

Gambar 3. 5 Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPKP Tahun 2025

3.2.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP

- Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Definisi operasional dari indikator ini adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPKP dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

Cara perhitungan dari indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPKP pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di BPKP dikali 100%.

Tabel 3. 11 Target dan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP

Kegiatan	IKK	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BPKP	IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP	95%	98,61%	103,80

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP menjadi salah satu IKK yang berlanjut di tahun 2025. Terdapat peningkatan capaian bila dibandingkan di tahun 2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 12 Sandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPKP Tahun 2025

IKK	Capaian	
	2024	2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPKP	97,51	98,61

- **Analisis Pencapaian**

Target indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 adalah 95% dan capaian IKK ini berdasarkan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PR.01.01/G.I/87/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Mandatory* pada Program Dukungan Manajemen dalam Renstra Kemenkes 2025-2029 sebesar 98,61%. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti secara optimal.

- **Faktor Pendukung Keberhasilan**

- Sistem pengendalian internal dan mekanisme tindak lanjut temuan pemeriksaan berjalan efektif;
- Terdapat komitmen kuat dari unit kerja dan pimpinan dalam menutup temuan BPK secara tuntas dan tepat waktu.

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Walaupun capaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah melampaui target yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelesaian seluruh rekomendasi secara tuntas. Salah satu tantangan yang ditemui adalah beberapa rekomendasi bersifat kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama, seperti yang berkaitan dengan usulan Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) yang sampai saat ini masih proses penyelesaian. Selain itu, terdapat rekomendasi yang memerlukan penyesuaian administratif dan prosedural yang tidak dapat diselesaikan secara cepat, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaiannya meskipun secara umum tingkat kepatuhan sudah sangat tinggi.

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

Dalam rangka mempertahankan capaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah melampaui target, organisasi terus memperkuat mekanisme pemantauan dan pengendalian tindak lanjut temuan pemeriksaan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan menetapkan penanggungjawab atas setiap rekomendasi, melakukan pemantauan secara berkala, serta memastikan ketersediaan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penyelesaian rekomendasi. Selain itu, koordinasi dengan Tim APIP Itjen Kemenkes, BPK, dan unit kerja terkait terus ditingkatkan agar setiap rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh sisa rekomendasi dapat segera dituntaskan dan tingkat kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK tetap terjaga pada level yang sangat baik.

Berikut adalah sandingan antara target dan capaian kinerja IKK Sekretariat BPKP berdasarkan Renstra Kemenkes 2025-2029.

Tabel 3. 13 Sandingan Target dan Capaian IKK Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

IKK	2025			2026			2027			2028			2029		
	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%	15%	100	30%	-	-	50%	-	-	75%	-	-	100	-	-
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BPKP	77	81,15	105,39	78 (Nilai)	-	-	80 (Nilai)	-	-	82 (Nilai)	-	-	85 (Nilai)	-	-
Nilai Kinerja Anggaran BPKP	92,35 (Nilai)	92,80 (Nilai)	100,49	92,55 (Nilai)	-	-	92,75 (Nilai)	-	-	92,95 (Nilai)	-	-	93,15 (Nilai)	-	-
Indeks Kualitas SDM BPKP	81 (Nilai)	84,62 (Nilai)	104,47	82 (Nilai)	-	-	83	-	-	84	-	-	85	-	-
Nilai Maturitas Manajemen Risiko BPKP	3,95 (Nilai)	3,97 (Nilai)	100,51	4 (Nilai)	-	-	4,05 (Nilai)	-	-	4,1 (Nilai)	-	-	4,15 (Nilai)	-	-
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas	95%	98,61%	103,80	95%	-	-	95%	-	-	95%	-	-	95%	-	-

IKK	2025			2026			2027			2028			2029		
	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
ditindaklanjuti BKPK															

3.2.7 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja

Berdasarkan nota dinas dari Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes Nomor KP.04.04/A.IV/50136/2025 tanggal 12 Desember 2025 hal Nota Dinas Revisi Perjanjian Kinerja Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Kesehatan dan Pimpinan Unit Eselon I Pasca Penetapan Renstra, indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja terdiri dari indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra dan di luar Renstra (tugas dan fungsi). Indikator kinerja di luar Renstra terdiri Indikator Kinerja Mandatori Program Dukungan Manajemen dan Indikator Kinerja Direktif Pimpinan (IKD). Persentase realisasi anggaran merupakan indikator kinerja direktif pimpinan di dokumen PK dengan target sebesar 96% sesuai arahan Menteri Kesehatan.

- **Definisi Operasional dan Cara Perhitungan**

Definisi operasional dari indikator ini berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor PR.01.01/A.II/1910/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Penyampaian Definisi Operasional Indikator Persentase Realisasi Anggaran adalah persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi.

Cara perhitungan dari indikator ini adalah jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100.

Tabel 3. 14 Target dan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran

Kegiatan	IKD	Target	Capaian	% Capaian
6797. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di BKPK	IKD 33.1.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%	69,39%/ 98,81%	72,28/ 102,93

- **Analisis Pencapaian**

Realisasi anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan data SAKTI dan OMSPAN pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 48.252.467.570 atau sebesar 69,39% dari pagu total (Rp. 69.538.456.000). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di Renstra, capaian ini masih dibawah target. Hal ini terjadi karena masih adanya anggaran blokir didalam pagu total Sekretariat BKPK imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025. Inpres tersebut mengamanahkan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun bila berdasarkan pagu efektif (Rp. 48.834.085.000),

persentase realisasi anggaran Sekretariat BPKP pada tahun 2025 sudah diatas target yaitu sebesar 98,81%.

- **Tantangan/Hambatan Pencapaian Target**

Jika dilihat dari data realisasi anggaran, capaian realisasi anggaran telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, dalam prosesnya masih terdapat permasalahan, yaitu menumpuknya realisasi di akhir tahun. Pada bulan Desember terjadi lonjakan realisasi dari 73,98% pada akhir bulan November, menjadi 98,55% di akhir Desember, atau meningkat 24,57%. Hampir seperempat penggunaan anggaran efektif tereralisasi pada bulan Desember. Penyebab permasalahan ini diantaranya adalah kurang matangnya perencanaan dan adanya pengalihan sisa anggaran ke kegiatan baru di akhir tahun anggaran.

- **Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan**

Perbaiki proses perencanaan dengan cara membuat jadwal pelaksanaan anggaran secara detail dan memastikan anggaran siap digunakan sejak awal tahun (tidak ada pagu blokir). Selain itu, kualitas perencanaan juga perlu ditingkatkan. Anggaran yang disusun benar-benar yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan *user*.

3.3 Capaian Tim Kerja dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2025

3.3.1 Tim Kerja Program dan Anggaran

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**

- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan tahunan

Tim Kerja Program dan Anggaran c.q Substansi Perencanaan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Eselon I/BKPK dan Dokumen RKT Eselon II/Sekretariat BPKP TA 2025 yang merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai penjabaran tahunan dari Renstra/RAP/RAK dan Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi KRISNA Renja

- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan T+1

Merupakan rangkaian aktivitas dalam menyiapkan dokumen dan substansi perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya (T+1). Penyusunan perencanaan T+1 dilakukan melalui proses Trilateral Meeting bersama Bappenas dan Kemenkeu, Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (RDP DPR), dan pemutakhiran angka dasar dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) melalui aplikasi SAKTI

- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan jangka menengah

Tahun 2025 Kemenkes melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 yang terdiri dari Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Rencana Strategis (Renstra). BPKP melalui Timker PA melakukan

koordinasi dan fasilitasi penyusunan draf dokumen RIBK dan Renstra Kemenkes 2025-2029 di lingkungan BKPK melalui diskusi dan pembahasan serta memberikan usulan terkait program dan kegiatan kebijakan pembangunan kesehatan

Pasca diterbitkannya Renstra Kemenkes 2025-2029, Timker PA c.q Substansi Perencanaan melakukan penyusunan dokumen perencanaan turunan Renstra yaitu Dokumen Rencana Aksi Program (RAP) BKPK tahunan 2025-2029 dan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat BKPK Tahun 2025-2029. Sebagai upaya penyelarasan dokumen perencanaan di lingkungan BKPK, dilaksanakan pertemuan Finalisasi Draft RAP dan RAK di lingkungan BKPK Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk mendapatkan input/masukan dari Biro Perencanaan dan Anggaran dan mengetahui kesesuaian draf dengan KMK No. HK.01.07-MENKES-2015-2024 ttg Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Kemenkes sebagai pedoman penyusunan dokumen RAP dan RAK

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Pada tahun 2025 dilakukan penyusunan rancangan awal Renja TA 2026, Sinkronisasi Renja-RKA TA 2025, Revisi Renja TA 2025 dan Revisi Informasi Kinerja TA 2025

Penyusunan Ranwal Renja BKPK TA 2026 disusun berdasarkan usulan dari Pusjak dan Sekretariat Badan yang kemudian dikoordinasikan melalui pertemuan Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu. Setelah dokumen Renstra Kemenkes 2025-2029 disahkan, dilakukan Revisi Renja TA 2025 pada aplikasi KRISNA dan Revisi Informasi Kinerja TA 2025 pada aplikasi SAKTI untuk pemutakhiran informasi kinerja BKPK. Sementara itu, Sinkronisasi Renja-RKA TA 2025 dilakukan tiap triwulan untuk penyelarasan informasi kinerja BKPK pada modul Sinkronisasi Renja-RKAKL pada Aplikasi SAKTI

- Revisi anggaran TA 2025

Tim Kerja Program dan Anggaran, khususnya substansi anggaran telah melakukan kegiatan revisi anggaran sebagai salah satu bentuk dalam menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan. Revisi anggaran TA 2025 dilaksanakan sebanyak 18 kali, dengan rincian revisi anggaran kewenangan DJA sebanyak 4 kali (berupa revisi efisiensi/penghematan sesuai Inpres No 1 Tahun 2025, realokasi anggaran antar kegiatan, pencatatan Hibah dan penambahan baseline akun 524, dan pemanfaatan AA), revisi anggaran kewenangan kuasa pengguna anggaran sebanyak 10 kali dan revisi anggaran kewenangan DJPb sebanyak 4 kali. Untuk Anggaran Tahun 2026 dilakukan revisi anggaran kewenangan DJA dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.

- Penyusunan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 tingkat Sekretariat Badan dan Tingkat Badan, berupa distribusi pagu, koordinasi dengan Unit Kerja Pusat Kebijakan dan Tim Kerja di Sekretariat BKPK dalam rangka penyusunan pagu, melakukan desk dokumen usulan Unit Kerja dan Tim Kerja di Sekretariat BKPK, melakukan penelitian Sekretariat Badan dan pendampingan penelitian Unit Kerja oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, melakukan reviu dan pendampingan reviu

RKA-K/L dengan tim APIP Itjen, sampai dengan selesai proses penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan hingga terbit DIPA Pagu Alokasi Anggaran Kantor Pusat BKPK TA 2026.

- Revisi anggaran TA 2026

Dasar dari pelaksanaan revisi anggaran TA 2026 ini adalah surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S.817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Kementerian/Lembaga agar melakukan pengalokasian anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat pada RO Khusus, dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan, BKPK terdapat alokasi sebesar Rp41.179.123.000,- yang perlu dialokasikan pada RO Khusus.

- BKPK mendapatkan penugasan untuk menyusun indikator makro kesehatan, dan Kepala BKPK ditunjuk sebagai PIC pelaksanaan penyusunan indikator. Timker PA c.q. Substansi Anggaran bertindak sebagai Sekretariat yang melaksanakan tugas administrasi dan menyusun SK tim penyusun indikator makro kesehatan yang berasal dari lintas unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan

- Penyusunan Laporan Triwulan I-IV beserta pengisian *e-Monev*

Penyusunan laporan triwulan I-IV dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari satuan kerja di lingkungan BBKPK. Tujuannya agar diperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan pada satuan-satuan kerja dan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai dasar penilaian kinerja. Proses konsultasi dua arah juga difokuskan pada proses sinkronisasi dan integrasi data dan informasi capaian kinerja pada satuan-satuan kerja di lingkungan BKPK

- Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pedoman monev BKPK disusun sebagai acuan atau petunjuk pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja program dan kegiatan di lingkungan BKPK meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (mekanisme, tahapan, rencana dan waktu), instrumen monev, standar output kinerja, pelaporan hasil monev dan output kinerja

- Konfirmasi Capaian ISS, IKP dan IKK TA 2025

- Pertemuan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I BKPK dan Sekretariat BKPK TA 2024

Evaluasi SAKIP dilaksanakan agar diperoleh informasi terkait implementasi SAKIP, akuntabilitas kinerja, saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi demi memastikan efisiensi, efektivitas, dan dampak positif anggaran serta kinerja sekaligus mendukung tujuan reformasi birokrasi

- Reviu Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025

Reviu laporan kinerja dilakukan oleh Tim APIP Itjen Kemenkes guna memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja instansi andal, akurat, dan

valid, serta mendukung penyelenggaraan SAKIP, mendeteksi penyimpangan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan berkelanjutan agar kinerja semakin efektif dan efisien

- Pelaksanaan evaluasi SAKIP *on going* tahun 2025

- **Output yang telah dihasilkan**

- Dokumen RKT BKPK dan Sekretariat BKPK
- Usulan Rancangan Trilateral Meeting, bahan RDP DPR dan dokumen prakiraan maju
- Dokumen RAP BKPK dan RAK Sekretariat BKPK, usulan masukan BKPK untuk RIBK dan Renstra Kemenkes
- Dokumen Renja dan Revisi Informasi Kinerja
- Dokumen Catatan Hasil Verifikasi (CHV) Revisi Anggaran, Distribusi Pagu Badan dan Sekretariat Badan, Kertas Kerja dan DIPA Revisi Kewenangan DJA, Kertas Kerja dan DIPA Revisi kewenangan DJPb dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- SK Tim Penyusun Indikator Makro Kesehatan
- Usulan tambahan anggaran pasca Pagu Indikatif TA 2026
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026
- Usulan hibah WHO *Biennium* TA 2026-2027
- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Dokumen SAKIP Eselon I BKPK dan Sekretariat BKPK TA 2024
- Laporan Kinerja Semester I BKPK dan Sekretariat BKPK TA 2025
- Pedoman Monev

- **Analisis keberhasilan**

- Dukungan dari Pimpinan dan peran serta aktif para perencana di lingkungan BKPK
- Adanya mekanisme koreksi dan penyampaian feedback dari pengampu perencanaan di Biro Perencanaan dan Anggaran untuk usulan perencanaan BKPK
- Pelibatan Biro Perencanaan dan Anggaran khususnya Tim Kerja Perencanaan sebagai pereviu dokumen perencanaan di lingkungan BKPK
- Melakukan revisi RPD bersamaan dengan revisi DIPA;
- Melaksanakan upaya efisiensi anggaran dengan optimalisasi potensi anggaran tidak terserap;
- Melakukan revisi target output sesuai indeksasi Standar Biaya Keluaran (SBK)
- Sekretariat BKPK telah membuat jadwal input capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan
- Telah dilakukan pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Data (LAPTRI) setiap triwulan untuk memastikan kegiatan monitoring serta evaluasi serta penginputan telah dilaksanakan

- **Kendala/Permasalahan**

- Dokumen Renstra baru disahkan pada bulan Oktober 2025, sehingga penyusunan dokumen perencanaan turunan jangka menengah dan tahunan di Uker Eselon I dan II BPKP baru dapat dilakukan setelah Renstra terbit dengan waktu yang terbatas
- Dokumen RIBK belum disahkan sehingga belum dapat dijadikan acuan perencanaan
- Terdapat kendala penginputan di aplikasi antara lain data tidak terupdate sehingga database tidak langsung dapat digunakan, data yang sudah diinput tidak tersimpan
- Pada penyampaian rancangan awal pagu indikatif TA 2026 telah diusulkan kebutuhan anggaran BPKP TA 2026. Namun pada Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) yang ditetapkan, pagu BPKP TA 2026 hanya untuk belanja operasional, tidak terdapat alokasi untuk program teknis
- Pelaksanaan usulan hibah paralel, sehingga ada kemungkinan satu kegiatan diusulkan dalam 2 (dua) hibah yang berbeda
- Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan rewiu LKj dengan Tim APIP Itjen Kemenkes dilakukan secara *online*, menimbulkan kurangnya komunikasi terkait data dukung rewiu

- **Tindak lanjut/Alternatif solusi**

- Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim perencana di Pusjak dan Tim Kerja Perencanaan di Biro Perencanaan dan Anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Berkoordinasi terkait kendala aplikasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran dan para pemilik aplikasi KRISNA (Bappenas) dan SAKTI (Kemenkeu)
- Melakukan revisi anggaran pasca terbitnya revisi informasi kinerja perubahan SOTK
- Melengkapi data dukung usulan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran tahun 2026
- Mengusulkan tambahan anggaran TA 2026 kepada Menteri Kesehatan untuk alokasi kajian kebijakan, kontribusi internasional, kerja sama internasional dan tata kelola internal
- Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja pengusul dan Biro Perencanaan dan Anggaran atas usulan hibah ketika sudah ada keputusan usulan dilanjutkan/tidak oleh Sekretaris Jenderal



Gambar 3. 6 Reviu Revisi RKA-K/L BPKP Tahun 2025



Gambar 3. 7 Reviu Penilaian Inovasi BKPK Tahun 2024

3.3.2 Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan yang telah dilaksanakan

- Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
 - Pengelolaan pelaksanaan RB di lingkungan BKPK
 - Pelaksanaan survei dan tindak lanjut *pulse check* budaya kerja
 - Persiapan penilaian mandiri WBK/ WBBM di lingkungan BKPK
 - Pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
- Penataan Tata Laksana
 - Pelaksanaan pembahasan proses bisnis tahun 2025- 2029
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP AP
- Penataan Organisasi
 - Penetapan Tim Kerja dan Tim *Project Management Office* (PMO) di Lingkungan BKPK Tahun 2025
 - Penyusunan Usulan SK Pelaksana Tugas di lingkungan Sekretariat BKPK Tahun 2025
 - Penetapan Nomenklatur dan Titelatur di Lingkungan BKPK Tahun 2025-2029
 - Pembahasan Uraian Tugas dan Fungsi Eselon II di Lingkungan BKPK Tahun 2025-2029
 - Evaluasi Kelembagaan Lingkup BKPK Tahun 2025
- Perencanaan SDM
 - Penyusunan ABK JF Anjak Kementerian Kesehatan
 - Penyusunan ABK JF Lainnya di Lingkungan BKPK
 - Penyusunan Informasi Jabatan dan Informasi Faktor JPT Pratama di Lingkungan BKPK
 - Penyusunan Informasi Jabatan Pelaksana

- Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pimpinan Tinggi di Lingkungan BKPK
- Pengadaan CPNS di Lingkungan BKPK
- Pengadaan PPPK di Lingkungan BKPK
- Penyusunan naskah urgensi Dokumen Analisis Kebutuhan (DAK) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Kesehatan
- Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 - Telah diusulkan uji kompetensi JF Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 25 orang (23 usulan kenaikan jenjang, 2 usulan ukom alih jabatan)
 - Telah diproses usulan uji kompetensi selain JF Analisis Kebijakan sejumlah 22 orang, dengan rincian 8 orang uji kompetensi alih jabatan dan 14 orang uji kompetensi kenaikan jenjang.
 - Telah difasilitasi usulan pelatihan bagi pegawai JF Analisis Kebijakan sesuai dengan Surat Sekretaris BKPK Nomor KP.04.03/H.I/384/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditujukan kepada LAN
 - Telah difasilitasi usulan pelatihan bagi pegawai BKPK sesuai dengan Surat Sekretaris BKPK Nomor KP.04.03/H.I/293/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada LAN
 - Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan Calon Analisis Kebijakan (CAK) yang diselenggarakan oleh LAN sebanyak 5 orang pegawai JF Analisis Kebijakan
 - Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan Khusus Analisis Kebijakan (KAK) yang diselenggarakan oleh LAN dan Bapelkes Semarang sebanyak 49 orang pegawai JF Analisis Kebijakan
 - Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasis AI yang diselenggarakan oleh LAN sebanyak 5 orang pegawai JF Analisis Kebijakan
 - Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi JF Analisis Kebijakan melalui kegiatan *Community of Practice* (CoP) seri 1 s.d. 6
 - Telah dilaksanakan program Mentorship Internal untuk JF Analisis Kebijakan
 - Telah difasilitasi keikutsertaan pegawai dalam Pelatihan Fungsional JF Analisis Hukum dan JF Analisis Anggaran sebanyak 3 orang pegawai
- Pengembangan Kompetensi SDM
 - Telah difasilitasi keikutsertaan 9 orang pegawai Sekretariat BKPK dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2025
 - Telah difasilitasi usulan pencantuman gelar akademik bagi 8 orang pegawai Sekretariat BKPK
 - Telah difasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi 2 orang pegawai Sekretariat BKPK

- Telah difasilitasi penyelenggaraan pelantikan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2025 sebanyak 40 orang pegawai
- Telah difasilitasi pengembangan kompetensi bagi pegawai Sekretariat BKPK melalui berbagai pelatihan, *webinar*, dan *workshop*
- Telah difasilitasi usulan pengembangan kompetensi luar negeri untuk ASN
- Telah difasilitasi proses usulan penghargaan masa kerja (Penghargaan Satya lencana Karya Satya) tahun 2025 bagi 9 pegawai dengan rincian penghargaan masa kerja 30 tahun 1 orang, penghargaan masa kerja 20 tahun 3 orang, dan penghargaan masa kerja 10 tahun 5 orang
- Telah difasilitasi pemberian penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dalam rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 bagi 3 Unit Kerja dengan predikat Unggul dan Sangat baik
- Telah dibuat usulan rencana Tugas Belajar BKPK selama 5 tahun kedepan
- Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur
 - Telah diproses mutasi dan penugasan dengan rincian sebagai berikut: mutasi internal 39 pegawai, mutasi antar unit utama 2 pegawai, mutasi job vacancy 2 orang, mutasi masuk 6 orang, mutasi keluar 7 orang dan penugasan 14 orang dengan jumlah keseluruhan 70 pegawai
 - Telah dilakukan proses usulan kenaikan pangkat pegawai
 - Telah diproses usulan pensiun sebanyak 6 orang
 - Telah diproses usulan pemberhentian JF sebanyak 13 orang
 - Telah diproses usulan alih jabatan dari JP ke dalam JF sejumlah 15 orang
 - Telah dilakukan proses usulan rekomendasi / mansoskul untuk kenaikan JF jenjang madya sejumlah 31 orang
 - Telah dilakukan proses usulan aktif kembali ke dalam JF sejumlah 3 orang
 - Telah diproses KGB sebanyak 49 orang
 - Telah dilakukan update data kepegawaian di simka berdasarkan pangkat, jenjang jabatan, satuan kerja dan lain-lain
 - Telah terlaksananya fasilitasi magang di lingkungan BKPK tahun 2025 sebanyak 44 siswa/mahasiswa dari 18 Sekolah/Universitas
 - Telah difasilitasi proses penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Sekretariat BKPK pada tahun 2025 sebanyak 4 pegawai
 - Telah tersusun Matriks Pembagian Peran Hasil (MPPH) dari Eselon I, Eselon II, dan pegawai Sekretariat BKPK tahun 2025
 - Telah tersusun kontrak kerja pegawai Sekretariat BKPK tahun 2025
 - Telah disusun penilaian kinerja pegawai Sekretariat BKPK tahun 2025
- Pengelolaan Layanan Kesehatan
 - Pelayanan pasien umum pada tahun 2025 sebanyak 3.618 pegawai (termasuk skrining PTM)
 - Pelayanan pasien gigi pada tahun 2025 sebanyak 384 pegawai

- Pelayanan laboratorium pada tahun 2025 sebanyak 1.384 pegawai (termasuk skrining PTM)
- Pelayanan kegawatdaruratan pada tahun 2025 sebanyak 26 kasus
- Pengukuran kebugaran dan tes rockport periode I (Januari - Maret 2025) sebanyak 346 pegawai, periode II (April - Juni 2025) 340 pegawai, periode III (Juli - September 2025) 348 pegawai
- Pelaksanaan *Medical Check Up* (MCU) Tahun 2025 di RSPI Sulianti sebanyak 391 pegawai
- Pelaksanaan seminar kesehatan dengan tema “*Eat Well, Move Smart: Strategi Makan Benar dan Aktivitas Fisik bagi Pekerja Kantoran*”
- Pelaksanaan donor darah periode I (April 2025) sebanyak 73 peserta dan periode II (November 2025) sebanyak 124 peserta
- Pelaksanaan akreditasi klinik dengan mendapatkan predikat “Paripurna”

• **Output yang telah dihasilkan**

Substansi	Kegiatan	Output Kinerja
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Penataan Organisasi BKPK 2. Penataan Tata Laksana BKPK 3. Perencanaan SDM BKPK	Dokumen Organisasi, Tata Laksana dan Perencanaan SDM
Layanan Manajemen SDM Internal	1. Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Eselon I 2. Pengembangan Kompetensi SDM Eselon I 3. Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Eselon I	1. Dokumen Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional 2. Dokumen Pengembangan Kompetensi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai
Layanan Reformasi Kinerja	1. Pengelolaan pelaksanaan RB di lingkungan BKPK 2. Pelaksanaan survei dan tindak lanjut <i>pulse check</i> budaya kerja 3. Persiapan penilaian mandiri WBK/ WBBM di lingkungan BKPK 4. Pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan	Dokumen Reformasi Birokrasi

Substansi	Kegiatan	Output Kinerja
	Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	
Layanan Umum	Pengelolaan Layanan Kesehatan	Dokumen Pengelolaan Pelayanan Klinik

- **Kendala/Permasalahan**

- Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Perencanaan SDM
 - Adanya penyesuaian alokasi anggaran berdampak pada keterbatasan koordinasi tatap muka lintas unit sehingga proses penyusunan dan pembahasan memerlukan durasi waktu tambahan di luar target yang telah direncanakan
 - Perbedaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan
 - Dalam proses redistribusi jabatan fungsional, tantangan utama muncul dari ketidakseimbangan jumlah pegawai antar jenjang jabatan serta keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan pola tabung yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan perlunya pemotongan atau penyesuaian jumlah jabatan yang berlebih
- Layanan Manajemen SDM Internal
 - Aplikasi *e-office* kadang susah diakses
 - Dokumen di silk arsip banyak yang tidak bisa dibuka sehingga harus *upload* ulang dokumen
 - Update riwayat jabatan, satker, dan pendidikan harus koordinasi ke Biro OSDM karena keterbatasan akses
 - Perhitungan angka kredit di aplikasi e-kinerja tidak sesuai dengan masa kerja jabatan sesuai TMT pelantikan. Selain itu, aplikasi ini terkadang tidak bisa diakses, sehingga menyulitkan dalam penyusunan dan penilaian kinerja pegawai
 - Biro OSDM tidak memberikan waktu melengkapi kekurangan dokumen persyaratan/perbaikan usulan kenaikan jenjang, kenaikan pangkat dan proses kepegawaian lainnya. Usulan yang tidak lengkap harus usul ulang pada periode berikutnya
 - Waktu tunggu / antri uji kompetensi yang lama dari Instansi Pembina JF, sehingga menghambat proses kenaikan jenjang dan pangkat pegawai
 - Usulan mutasi tidak memperhatikan *bezetting* pegawai dengan pemenuhan kurang dari 50% (lima puluh persen)
 - Permohonan mutasi masuk dari luar Kemenkes ke BKPK tidak sesuai dengan jabatan fungsional yang tersedia di BKPK
 - Jadwal *job vacancy* tidak diadakan secara berkala oleh Biro Kepegawaian, sehingga kekurangan SDM di BKPK belum dapat dipenuhi melalui *job vacancy*

- Pengelolaan Layanan Kesehatan
 - Keterbatasan keandalan infrastruktur medis (kerusakan pada *dental unit*, belum terpenuhinya standar set kegawatdaruratan, dan alat *diagnostic* EKG yang sudah melewati masa pakai optimal)
 - Tingkat partisipasi kepesertaan MCU belum mencapai target yang ditetapkan karena terdapat pegawai yang sakit dan cuti besar
 - Masih ada pegawai yang tidak mengikuti pengukuran kebugaran
- Tindak lanjut/Alternatif solusi
- Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Perencanaan SDM
 - Penguatan koordinasi lintas unit
 - Perbaikan SOP secara dinamis
Monitoring dan evaluasi SOP AP harus dijadikan agenda berkelanjutan dengan menekankan pada perbaikan prosedur yang masih lemah serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru sehingga standar kerja tetap relevan dan efektif
 - Pengembangan kompetensi SDM seperti pelatihan berbasis kompetensi, *coaching*, dan *mentoring*, agar pegawai tidak hanya memenuhi kebutuhan jumlah tetapi juga kualitas
- Layanan Manajemen SDM Internal
 - Koordinasi lebih lanjut dengan Biro OSDM
 - Updating data / dokumen pada aplikasi kepegawaian di *e-Office*
 - Verifikasi dan validasi persyaratan dokumen lebih teliti, bertahap dan menyeluruh
 - Pegawai diarahkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tanpa biaya (gratis), misalnya melalui pelatihan daring/*online* yang dilaksanakan di LMS Plataran Sehat
- Pengelolaan Layanan Kesehatan
 - Pengajuan kembali biaya pemeliharaan dan pengajuan alat di tahun 2026
 - Koordinasi dengan Pusjak terkait jumlah pegawai yang mengikuti MCU dan menghimbau agar tidak banyak pegawai yang melakukan *reschedule* MCU



Gambar 3. 8 Kegiatan *Onboarding* CPNS Formasi Tahun 2024



Gambar 3. 9 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPKP

3.3.3 Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi

- Kegiatan yang telah dilaksanakan

Substansi	Kegiatan
Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi komunikasi 2. Penyebarluasan Informasi 3. Pelayanan informasi, pengaduan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik 4. Fasilitasi diseminasi, advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan dan penyusunan strategi komunikasi kebijakan 5. Koordinasi penyusunan bahan pimpinan 6. Bimbingan dan pendampingan pada siswa dan mahasiswa magang
Manajemen Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data survei Kementerian Kesehatan 2. Pelayanan data BKPK 3. Analisis dan Penyajian survei Kementerian Kesehatan 4. Bimbingan dan pendampingan pada mahasiswa magang
Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan/atau pengelolaan sistem informasi 2. Pendampingan, penerapan teknologi dan sistem informasi 3. Pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan, serta dukungan teknis layanan jaringan 4. Bimbingan dan pendampingan pada mahasiswa magang 5. Melaksanakan Workshop SI/TI
Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perpustakaan 2. Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Substansi Hubungan Masyarakat

- Produksi Komunikasi

Terlaksananya 267 produksi komunikasi berupa konten media sosial dalam bentuk infografis, video tayang, kemudian desain *virtual background*, *backdrop*, *e-flyer*, spanduk, majalah dinding jagad, souvenir dan bahan pameran, plakat, buku, sertifikat, serta *nametag*

- Penyebarluasan informasi

Selama tahun 2025, penyebarluasan informasi di *website* BKPK terdiri dari 72 berita liputan, 3 artikel, 129 konten di media sosial, dan 66 album galeri foto

flicker. Selain itu terbitnya 2 majalah dan terselenggaranya 3 *workshop* pengembangan kompetensi kehumasan (pelatihan dasar fotografi, *workshop* strategi komunikasi penyebaran informasi kesehatan berbasis data “Ulasan Data Kesehatan (UTAS)”, dan *workshop* penulisan artikel populer)

- Pelayanan informasi, pengaduan masyarakat, peningkatan pelayanan *public*
 - ❖ Telah dilakukan 337 layanan informasi dengan rincian sebagai berikut: 232 permintaan melalui kontak kami *website* BKPK, 89 permintaan melalui *email* humas BKPK, 3 permintaan melalui aplikasi SP4N Lapor, 3 permintaan melalui melalui PPID, 1 permintaan melalui surat, 1 permintaan melalui *helpdesk*, dan 8 permintaan melalui kanal lainnya
 - ❖ Merespon/menjawab pengaduan masyarakat dengan total 37 aduan dengan rincian sebagai berikut: kontak kami sebanyak 20 laporan, *email* humas BKPK sebanyak 7 laporan, Lapor Mas Wapres 3 laporan, *Helpdesk* Kemkes 2 laporan, dan 2 surat aspirasi Presiden dari Setneg
 - ❖ Merespon/menjawab 3 saran/masukan dari kontak kami
 - ❖ Penerbitan SK PPID dan Dumasdu 2025
 - ❖ Tersusunnya 4 SOP Baru Pelayanan Informasi dan 2 SOP revisi Pelayanan Informasi
 - ❖ Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 2025
 - ❖ *Updating* tampilan dan materi yang terpublikasi di menu PPID pada *website* BKPK
 - ❖ Melakukan pengisian monitoring dan evaluasi (monev) PPID BKPK yang dilaksanakan oleh Kemenkes
 - ❖ Melakukan *entry* data dukung uji coba Pedoman Penerapan dan Penilaian *Good Public Governance* Bidang Kesehatan Substansi Kanal Pengaduan Masyarakat dan WBS
 - ❖ Melengkapi data dukung monev PPID Kemenkes yang dilaksanakan oleh KIP
 - ❖ Melaksanakan SKPL BKPK
- Fasilitasi diseminasi, advokasi rekomendasi kebijakan kesehatan dan penyusunan strategi komunikasi kebijakan
 - ❖ Penyusunan bahan lomba *Public Relations Indonesia Award* (PRIA) 2025
 - ❖ Tersusunnya stratkom diseminasi SSGI 2024
 - ❖ Melakukan pemantauan isu publik media massa dan media sosial yang menghasilkan 5 *top news trend* pemberitaan harian
 - ❖ Melakukan pemantauan isu publik di media massa dan media sosial dan membuat rekapitulasi pemberitaan isu malpraktek oleh perawat
 - ❖ Melaksanakan diseminasi hasil SSGI 2024
 - ❖ Koordinasi pelaksanaan *media briefing* Hasil SSGI 2024
 - ❖ Menyiapkan penyelenggaraan Fornas Kebijakan Kesehatan 2025
 - ❖ Tersusunnya laporan audit komunikasi diseminasi hasil SSGI 2024
 - ❖ Tersusunnya stratkom BKPK Mengajar

- ❖ *Draft* audit komunikasi pada stratkom TBC
- ❖ *Draft* evaluasi stratkom TOSS TBC
- ❖ Uji coba coba puldat survei evaluasi stratkom TBC
- ❖ Partisipasi dan fasilitasi *talk show* pada pameran HaiFest HKN ke-61 tahun 2025
- ❖ Fasilitasi Fornas Gizi dan Transformasi Hidup Sehat
- ❖ Melaksanakan kegiatan BKPK mengajar di SDN 01 Rawasari
- Koordinasi Penyusunan bahan pimpinan
Tersusunnya 33 bahan pimpinan
- Bimbingan pada 3 siswa SMK dan pendampingan pada 1 orang mahasiswa magang
- Substansi Manajemen Data
 - Pengelolaan Data Survei Kementerian Kesehatan
Cleaning data dan penyiapan sintaks untuk survei yang dilakukan Kemenkes serta *coaching* klinik manajemen data SSGI 2024 kepada peserta Sibijaks Award 2025
 - Layanan Data Survei BKPK
 - ❖ Rekapitulasi dan pendistribusian permintaan data dari portal layanan data BKPK sebanyak 2565 permintaan
 - ❖ Melaksanakan korespondensi dengan pemohon layanan data via email datin BKPK sebanyak 474 email
 - ❖ Melakukan *review* permintaan data yang diteruskan ke BKPK sebanyak 2565 permintaan
 - ❖ Menyiapkan dan pengiriman set data (data mikro) sesuai permintaan data di portal layanan data, srikandi dan disposisi pimpinan sebanyak 1432 permintaan
 - ❖ Menyiapkan dan mengirimkan surat penggunaan data kepada pemohon sebanyak 21 *soft file*
 - ❖ Menyiapkan dan mengirimkan tanda terima dan menyimpan hasil penelitian kepada para pemohon sebanyak 156 *soft file*
 - Analisis dan penyajian data survei Kementerian Kesehatan
 - Bimbingan pada 3 orang mahasiswa magang
 - Pelatihan analisis data
- Substansi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
 - Pengembangan dan/atau Pengelolaan Sistem Informasi
 - ❖ Peningkatan kualitas tata kelola informasi pada *website* BKPK, Portal, dan Repositori Karya Ilmiah
 - Pengembangan dan implementasi aplikasi pemeriksaan kebugaran & MCU BKPK
 - *Upgrade*, pengelolaan rutin, serta pengadaan aplikasi pendukung lainnya

- Pendampingan Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi
Salah satu contohnya adalah fasilitasi dan pendampingan penggunaan *zoom meeting* dan *streaming YouTube* untuk berbagai kegiatan, termasuk *webinar*, pertemuan nasional, dan forum strategis lainnya
- Pengembangan, dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
 - ❖ Instalasi, pengelolaan, dan pemeliharaan rutin jaringan area lokal (LAN) dan layanan internet di seluruh gedung BKPK
 - ❖ Pemeliharaan rutin infrastruktur dan server di lingkungan BKPK
 - *Backup database* dan aplikasi secara berkala
- Bimbingan pada 1 orang mahasiswa magang
- Substansi Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - Pengelolaan Perpustakaan
 - ❖ Pengembangan koleksi *e-book*, regulasi, jurnal, laporan penelitian, *policy brief*, buku, *audio visual* (1018 koleksi)
 - ❖ Pengadaan *e-journal* berbayar
 - ❖ Pembelian buku cetak (74 judul, 80 eksp)
 - ❖ Melaksanakan pertemuan *sharing knowledge* Informasi Kebijakan Kesehatan “*Systematic Searching*”
 - ❖ Preservasi/perawatan perpustakaan (fumigasi, *injection*, penjilidan, alih media, dll)
 - ❖ Promosi perpustakaan melalui media online maupun pertemuan/sosialisasi
 - ❖ *Bibliobattle* BKPK
 - ❖ Pembuatan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) BKPK
 - Pengelolaan Galeri Kebijakan Kesehatan
 - ❖ Inventarisasi dan pengembangan koleksi galeri
 - ❖ Perawatan galeri (fumigasi dan *injection*)
 - ❖ Pembuatan pojok galeri “Kebijakan Covid 19”
- **Output yang telah dihasilkan**
 - Produksi komunikasi berupa konten media sosial dalam bentuk infografis, video tayang, desain virtual *background*, *backdrop*, *e-flyer*, spanduk, majalah dinding Jagad, *souvenir* dan bahan pameran, plakat, buku, sertifikat, serta *nametag*
 - Daftar Informasi Publik Tahun 2025
 - Stratkom Diseminasi SSGI 2024
 - Laporan Audit Komunikasi Diseminasi Hasil SSGI 2024
 - Bahan pimpinan
 - Analisis dan Penyajian Data Survei Kementerian Kesehatan
 - Nomor Pokok Perpustakaan BKPK
 - Pojok galeri “Kebijakan Covid 19”

- **Analisis keberhasilan**

- Keberhasilan dalam meraih *Silver Winner* pada *Public Relations Indonesia Award* 2025 dan Juara I *Booth* Terbaik Kategori *Booth* Pemerintah pada HaiFest 2025
- Koordinasi yang intens dengan tim layanan data Pusdatin sehingga ada perbaikan dalam SOP layanan data seperti tersedianya fitur tambahan tanggal penandatanganan NDA dan pengiriman data secara sistem
- Terlaksananya penyebaran data hasil survei BKPK sehingga meningkatkan pemanfaatan data survei untuk kebutuhan penelitian (artikel/skripsi/tesis/ disertasi), bahan perencanaan dan penyusunan kebijakan
- Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi strategis (SIBIWI, SIMPLEK, *website* BKPK, repositori, SIMGOS, dan aplikasi pendukung) telah berjalan berkelanjutan dan mampu mendukung fungsi BKPK sebagai *think tank* kebijakan berbasis data
- Peningkatan stabilitas, cakupan akses, serta kesiapan operasional, termasuk pemulihan keamanan server dan penguatan jaringan di seluruh gedung BKPK
- Terjalannya jejaring kerjasama *Gallery, Library, Archive and Museum* (GLAM), terutama dukungan dalam data/literatur

- **Kendala/Permasalahan**

- Beban kerja yang belum merata antar anggota tim
- Belum ada SOP yang jelas terkait permintaan data yang membutuhkan transfer data ke luar negeri
- Belum ada penambahan fitur di portal layanan data untuk menyaring pertanyaan dan masukan khusus terkait data survei di BKPK
- Kompetensi dan spesialisasi SDM belum sepenuhnya seimbang dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan AI yang semakin kompleks
- Kurangnya jumlah SDM pengelola Perpustakaan dan Galeri
- Konsep perpustakaan dan galeri saat ini masih berfokus pada Balitbangkes sehingga belum dapat menampilkan tugas dan fungsi BKPK secara optimal
- Kurangnya *skill* pustakawan terutama dalam penelusuran literatur/literasi informasi tingkat lanjut, promosi, dan publikasi
- Kurangnya *database/e-resource* untuk penelusuran literatur
- Kurangnya *maintenance* galeri sehingga banyak koleksi yang rusak akibat faktor manusia dan lingkungan

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi mengatasi kendala**

- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dalam ilmu dan teknologi kehumasan, inovasi dan kreativitas
- Penyiapan format lampiran permintaan data survei BKPK pada Pusdatin

- SOP dari Pusdatin sebagai Wali Data Kemenkes terkait permintaan data yang berasal dari luar negeri
- Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkes terutama dalam perencanaan kebutuhan TI dalam skema jangka menengah untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur, pembaruan sistem, serta pengadaan teknologi berlisensi
- Memperkuat tata kelola keamanan sistem informasi melalui peningkatan standar keamanan internal, audit berkala, dan koordinasi respons insiden dengan Pusdatin
- Perbaikan sarana prasarana
- Meningkatkan program literasi publik dan publikasi untuk meningkatkan peminatan kunjungan
- Meningkatkan promosi dan jejaring kerjasama antara lain dengan Perpustakaan Nasional, sekolah/kampus, kader Posyandu, organisasi profesi/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam program publik



Gambar 3. 10 Pelatihan Stata untuk Manajemen Data Survei dan Analisis Sampel Kompleks



Gambar 3. 11 Diseminasi Hasil SSGI 2024

3.3.4 Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

- Kegiatan yang telah dilaksanakan

Substansi	Kegiatan
Perbendaharaan	1. Melaksanakan Layanan Perbendaharaan
	2. Melaksanakan Pengelolaan Gaji
Monev Keuangan	1. Melaksanakan monitoring penyerapan anggaran Tingkat Satker dan Badan
	2. Melaksanakan Koordinasi Penilaian Mandiri SPIP tingkat satker dan Badan
	3. Melaksanakan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Verifikasi dan Akuntansi	1. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker (UAKPA)

Substansi	Kegiatan
	2. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Badan (UAPPA-E1)
	3. Melaksanakan koordinasi dan monitoring transaksi dan pelaporan kegiatan hibah
	4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penilaian PIPK tingkat Satker dan Badan
Barang Milik Negara	1. Menyusun Laporan BMN
	2. Menyusun RKBMN
	3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN
Pengadaan Barang dan Jasa	1. Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa

- Output yang telah dihasilkan

Substansi	Kegiatan
Perbendaharaan	1. LPJ Bendahara Pengeluaran
	2. Laporan PPSPM
	3. Usulan Uang Makan, Tunjangan Kinerja, dan Uang lembur ke Biro Umum
	4. Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (JUKPAR)
Monev Keuangan	1. Dokumen monitoring penyerapan anggaran sebagai bahan rapat pimpinan
	2. Dokumen Hasil Penilaian Mandiri
	3. Dokumen TL LHP
Verifikasi dan Akuntansi	1. Laporan Keuangan UAKPA TA 2024 (<i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i>), Semester I TA 2025, dan Triwulan III TA 2025
	2. Laporan Keuangan UAPPA TA 2024 (<i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i>), Semester I TA 2025, dan Triwulan III TA 2025
	3. Laporan Monitoring Hibah Triwulanan
	4. Laporan Penilaian PIPK tingkat satker dan Badan
Barang Milik Negara	1. Laporan BMN Tahunan Satker dan Eselon 1
	2. Laporan BMN Semester 1 Satker dan Eselon 1
	3. RKBMN TA 2027
	4. Revisi RKBMN TA 2025
	5. Laporan Wasdal Semester 1 & 2 (Satker dan Eselon 1)
Pengadaan Barang dan Jasa	1. Rencana Umum Pengadaan TA 2025

- **Analisis Keberhasilan**

Analisis keberhasilan kinerja Tim Keuangan dan BMN (KBMN) mencakup penilaian pencapaian target strategis melalui indikator seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), realisasi anggaran, dan penyelesaian rekomendasi BPK. Berikut capaian kinerja BKPK yang dikoordinasikan oleh Tim Kerja KBMN selama tahun 2025.

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan instrumen Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) dari 3 aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Tujuannya memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara melalui penilaian terhadap beberapa aspek seperti revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, hingga pencapaian output.

Secara keseluruhan, nilai capaian IKPA BKPK pada tahun 2025 adalah 88,94 (kategori Cukup). Capaian tersebut berdasarkan nilai dari 3 aspek (7 indikator pengungkit dan 1 indikator pengurang), yaitu:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (2 indikator), dengan capaian nilai 73,75;
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (4 indikator), dengan capaian nilai 92,51; dan
- c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (1 indikator), dengan capaian nilai 100.

Capaian ini kurang optimal karena redahnya nilai indikator deviasi halaman III DIPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran. Indikator ini memiliki bobot 15% dan hanya mencapai nilai 67,49 pada tahun 2025. Penyebab utamanya adalah kegagalan dalam merealisasikan rencana pembayaran kontribusi Indonesia pada *Global Fund* senilai USD 5.000.000 atau sekitar Rp82.315.000.000,-. Anggaran tersebut merupakan proporsi terbesar pada anggaran BKPK pada tahun 2025, yaitu sekitar 50% dari total anggaran efektif.

Anggaran ini awalnya direncanakan dicairkan pada bulan April 2025 dan sudah didaftarkan pada Rencana Pencairan Dana (RPD) atau halaman III DIPA. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, maka BKPK diminta untuk menunda pembayaran tersebut dan menegosiasikan ulang besaran nilai kontribusi tersebut dengan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Dalam prosesnya, Kemenkes melalui BKPK diminta untuk tetap memenuhi besaran nilai kontribusi yang disepakati di awal. Anggaran kontribusi ini baru bisa dibayarkan pada bulan September 2025 setelah penandatanganan MoU selesai.

Tim Kerja KBMN mengawal pencapaian IKPA pada aspek pelaksanaan anggaran dan hasil. Kedua aspek tersebut mencapai nilai yang optimal pada tahun 2025.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	02411	BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Nilai	80.00	67.49	88.10	89.00	100.00	92.93	100.00	66.94	100%	0.00	66.94
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	8.00	10.12	17.62	8.90	10.00	9.29	25.00				
			Nilai Aspek	73.75		92.51				100.00				

Gambar 3. 12 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPKP tahun 2025

- Capaian Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran adalah laporan yang membandingkan anggaran yang direncanakan (pagu) dengan dana yang benar-benar digunakan (realisasi) dalam suatu periode, mencakup pendapatan, belanja (pegawai, modal, barang), transfer, dan pembiayaan, untuk menilai efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, dengan indikator kunci seperti IKPA dan Capaian Output (Caput) yang memastikan belanja berkualitas sesuai kinerja.

Capaian realisasi anggaran BPKP pada tahun 2025 adalah **99,18%** sedangkan untuk unit kerja Sekretariat BPKP adalah 98,81% bila dibandingkan dengan pagu efektif. Capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan 96%. BPKP berada pada posisi ke-2 tertinggi dibawah Sekretariat Jenderal untuk capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan unit utama lain di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selain tiga aspek keberhasilan di atas, berikut beberapa keberhasilan kinerja yang dicapai oleh Tim Kerja Keuangan dan BMN selama tahun 2025:

- Penyampaian Laporan Keuangan, baik tingkat satuan kerja maupun tingkat eselon I tepat waktu bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan untuk seluruh periode laporan
- Telah tersusun Laporan BMN baik tingkat satuan kerja maupun tingkat eselon I tepat waktu untuk seluruh periode laporan
- Terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) bulanan yang mengindikasikan terselesainya seluruh "to do list" pada aplikasi SAKTI
- Terselesaikannya seluruh tagihan perbendaharaan pada tahun 2025 tanpa adanya permohonan dispensasi SPM dan tunggakan
- Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang mendapatkan Kesimpulan efektif dan memadai
- Capaian Maturitas SPIP-T dengan nilai 4,32 (Terkelola dan Terukur) berdasarkan hasil penjaminan kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal
- Nilai efektifitas Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dengan kesimpulan Efektif

- Capaian realisasi anggaran Tim Kerja Keuangan dan BMN pada tahun 2025 sebesar 98,80% melebihi target 96%
- Telah tersusun dan tersampainya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran setiap bulan tepat waktu
- Telah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pusat BPKP selama tahun 2025
- Telah tersusun laporan monitoring triwulanan pelaksanaan kegiatan hibah di lingkungan BPKP TA 2024
- Telah tersusun laporan penyerapan anggaran bulanan sebagai bahan pimpinan
- Telah tersusun dokumen Wasdal BMN
- Telah tersusun dokumen usulan RK-BMN 2027

- **Kendala/Permasalahan**

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi (SPIP-T) dan tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) kurang optimal karena kedua tim tersebut merupakan tim *ad hoc* yang anggotanya terdiri dari beberapa tim kerja terkait yang ada di BPKP yang telah memiliki tupoksi masing-masing
- Penyesuaian alokasi sumber daya operasional berdampak pada terbatasnya mobilitas koordinasi fisik, sehingga proses penghapusan BMN di lokasi UPF Bogor menjadi kurang optimal dan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih Panjang
- Rendahnya indikator deviasi halaman III DIPA karena kesalahan strategi rencana pembayaran biaya kontribusi pada lembaga internasional
- Permasalahan pengelolaan BMN seperti data pengguna BMN yang berubah tanpa sepengetahuan Tim KBMN, label BMN yang hilang, dan perpindahan lokasi BMN yang menyebabkan tantangan tersendiri dalam proses inventarisasi aset

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Komitmen dari para anggota tim, khususnya tim penilai mandiri SPIPT dalam menyelesaikan tugas tambahan tanpa mengganggu tupoksi di masing-masing tim kerja sedangkan untuk tim SKI, sudah dibentuk tim kerja tersendiri agar lebih fokus dalam menjalankan fungsinya
- Optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia dengan menggabungkan beberapa kegiatan di waktu bersamaan, khususnya yang memerlukan kehadiran fisik di luar lokasi kantor
- Meningkatkan koordinasi lintas tim kerja dan lintas unit kerja sehubungan dengan pelaksanaan anggaran satu DIPA khususnya untuk mempercepat proses pembayaran biaya kontribusi pada Lembaga internasional
- Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai mekanisme penggunaan BMN, termasuk pemindahtanganan. Selain itu melaksanakan inventarisasi aset secara berkala

3.3.5 Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**

- Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Turunan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Pendampingan penyusunan naskah akademik/naskah kajian melalui pelaksanaan *reviu/quality control* (QC) draft regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - Pelaksanakan monitoring pengawalan penyampaian kajian/basis bukti/rekomendasi kebijakan (rekomjak) Pusat Kebijakan dalam penyusunan regulasi diatas Menteri/setingkat Menteri/dibawah Menteri melalui penyusunan Rekomendasi Kebijakan/*Policy Brief*/Naskah Urgensi/Naskah Akademik/Kajian/Telaah atas regulasi/kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis bukti
 - Penyusunan arsitektur kebijakan melalui inventarisasi norma standar prosedur dan kriteria
- Layanan Hukum dan Bantuan Hukum
 - Penyusunan Regulasi di lingkungan BKPK
 - Fasilitasi penyusunan kerja sama
 - Koordinasi pengelolaan kekayaan intelektual ex Badan Litbangkes
 - Fasilitasi unit pengendalian gratifikasi berupa penerimaan laporan gratifikasi dan tindak lanjut laporan
 - penyusunan telaah/pendapat hukum dan naskah akademik/naskah kajian
 - penyusunan rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain
 - pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum
 - Fasilitasi, Advokasi dan Pendampingan Hukum pada Proses Persetujuan Alih Material/*Material Transfer Agreement* (MTA) Tahun 2025

- **Output yang telah dihasilkan**

- Dokumen regulasi BKPK berupa Keputusan Menteri, Surat Keputusan dan Surat Edaran
- Dokumen kerja sama
- Dokumen layanan Tim MTA
- Dokumen fasilitasi hasil QC dan hasil kajian
- Laporan tindak lanjut Unit Pengendalian Gratifikasi

- **Analisis Keberhasilan**

- Telah dihasilkan dokumen regulasi dan kerja sama

- Telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi melalui upaya koordinasi secara intensif dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama dan Kementerian/Lembaga
- BPKP terus melaksanakan pendampingan dan pengawalan secara aktif dalam pelaksanaan pengalihan tugas persetujuan reviu dan money Komite MTA berkolaborasi dengan Ditjen Kesehatan Lanjutan (Dit. TKPK dan Balai Besar Binomika)
- Penetapan laporan gratifikasi dari KPK

- **Kendala/Permasalahan**

- Penyesuaian RPMK Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024 masih memerlukan koordinasi dan pembahasan intensif bersama antara pimpinan Kementerian Kesehatan dengan para pejabat Eselon I sampai saat ini
- Penyusunan RKMK sebagai payung hukum pengalihan Komite MTA dan KEPPKN dari BPKP ke Ditjen Kesehatan Lanjutan (Dit. TKPK dan Balai Besar Binomika) masih dalam proses persetujuan pimpinan sampai akhir Desember 2025
- Implementasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/1469/2025 tentang Standar Prosedur Operasional Pembentukan Produk Hukum Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan masih dalam masa transisi hingga saat ini sehingga Unit Utama belum sepenuhnya melibatkan BPKP dalam penyusunan dan pembahasan regulasi Eselon I

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Koordinasi dan pembahasan intensif RPMK Turunan UU 17/2023 dan PP 28/2024 dengan Pusat Kebijakan, Unit Utama, Kementerian/Lembaga masih terus diselenggarakan hingga saat ini baik secara luring maupun daring
- Koordinasi dan pembahasan intensif terkait pengalihan Komite MTA dan KEPPKN masih terus dilaksanakan
- Sosialisasi lebih lanjut terkait Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. HK.02.02/A/1469/2025 tentang Standar Prosedur Operasional Pembentukan Produk Hukum Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan



Gambar 3. 13 Penyusunan regulasi RPerpres Jaminan Kesehatan



Gambar 3. 14 Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di lingkungan BPKP

3.3.6 Tim Kerja Manajemen dan Implementasi Kebijakan

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan**

- Sekretariat Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan sebagai Sekretariat Binwil adalah sebagai berikut:

- Melakukan revisi regulasi terkait pelaksanaan pembinaan wilayah
- Memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis berkoordinasi dengan Dit. Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
- Mengembangkan aplikasi pelaporan kendala daerah yaitu Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI) dan mengadakan *workshop* untuk narahubung Korwil, berkolaborasi dengan Timker HDI
- Mengadakan Pertemuan Koordinasi Pembinaan Wilayah
- Memantau capaian pembinaan wilayah di wilayah binaan melalui SIBIWI
- Melakukan koordinasi dengan korwil, provinsi dan institusi terkait pembinaan wilayah
- Memfasilitasi pembahasan isu spesifik pada provinsi/daerah sesuai arahan Pimpinan
- Penyampaian pelaporan kegiatan dan rekapitulasi kendala secara rutin kepada seluruh Unit Kemenkes

- Pembinaan Wilayah BKPK

Kegiatan yang dilakukan Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan dalam mendampingi kegiatan pembinaan wilayah di lingkungan BKPK adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pembinaan wilayah tingkat Es. I
- Memfasilitasi penyiapan bahan koordinasi terkait pembinaan wilayah
- Mendampingi koordinator wilayah BKPK dalam mengoordinasi dan menerima audiensi dari daerah binaan
- Mengoordinir pemantauan capaian indikator yang menjadi tanggung jawab di provinsi binaan BKPK
- Mendampingi korwil dalam input permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan dan kegiatan pembinaan wilayah di Provinsi binaan ke dalam aplikasi SIBIWI


- Manajemen Riset Implementasi Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan program transformasi yang telah diimplementasikan, Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset implementasi kebijakan. Tujuan utama riset implementasi adalah untuk memberikan umpan balik pada pelaksana kebijakan serta mengetahui apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi manajemen antara lain:

- Perumusan agenda kebijakan
 - Monitoring *progres* riset implementasi kebijakan
 - Fasilitasi pertemuan paparan hasil riset implementasi kebijakan kepada pimpinan
 - Fasilitasi pertemuan koordinasi terkait topik riset implementasi kebijakan
 - Bersama dengan Tim Kerja HDI mengembangkan sistem monitoring riset implementasi yang terintegrasi dengan SIMPLEKS
 - Melaksanakan *workshop* “Pengantar Evaluasi Dampak” sebagai bagian penguatan kapasitas tim kajian BKPK dan Program dalam melakukan riset implementasi
 - Revisi pedoman kajian implementasi kebijakan
- **Output yang telah dihasilkan**
 - Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkes
 - Laporan Manajemen Riset Implementasi Kebijakan
 - Laporan Kegiatan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan 2025
 - **Capaian Kinerja Lainnya**
 - Telah dilaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses reviu *policy brief* Tahun 2024 oleh AKAU, pengawalan perbaikan oleh Pusjak sampai dengan pengumpulan dokumen *policy brief* final untuk dipublikasikan di *website* BKPK
 - Fasilitasi pertemuan *sharing* informasi tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
 - *Benchmarking* dengan Kementerian Kehutanan
 - Audiensi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas)
 - Fasilitasi tanggapan Kementerian Kesehatan terhadap Hasil Penilaian HAM Tahun 2024 atas Kementerian Kesehatan oleh KOMNAS HAM
 - **Kendala/Permasalahan**
 - Rekapitulasi kendala daerah per 3 bulan belum dapat dilaporkan kepada Pimpinan dan Pembina Wilayah karena masih adanya permasalahan teknis pada SIBIWI
 - Penyelesaian output riset implementasi dan kajian tidak sesuai target waktu yang ditentukan
 - **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**
 - Melakukan pengecekan serta pencatatan terhadap menu dan fungsi-fungsi SIBIWI, berkoordinasi dengan timker HDI untuk perbaikannya
 - Peta jalan kajian 2026-2029 telah disampaikan ke Pusjak agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan
 - Penetapan seluruh topik kajian yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan perlu dipastikan untuk disepakati pada triwulan pertama agar *timeline* bisa disesuaikan dan output tercapai di triwulan keempat



Gambar 3. 15 Sosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kemenkes



Gambar 3. 16 Pertemuan Sharing Informasi tentang IVA



Gambar 3. 17 Audiensi dengan Kemenimipnas

3.3.7 Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko (SKI dan MR)

- Kegiatan yang telah dilaksanakan

- Penilaian Maturitas SPIP-T
- Penilaian MRI
- Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

- Output yang telah dihasilkan

- Nilai SPIP-T Mandiri Sekretariat BPKP 4,59 (Optimum); Nilai SPIP-T Hasil PK 4,32 (Terkelola dan Terukur)
- Nilai MRI BPKP 3,97 (*Manage*); Nilai MRI Sekretariat BPKP 4,40
- Reviu PIPK 100%; Simpulan SPIPK tidak berdampak
- Progres penyelesaian TL LHP BPKP 98,26%

- **Analisis keberhasilan**

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Maturitas SPIP-T, Penilaian Manajemen Risiko (MRI), Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), serta Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

- Nilai SPIP-T Mandiri Sekretariat BPKP sebesar 4,59 (Optimum) dan hasil Penilaian SPIP-T oleh PK sebesar 4,32 (Terkelola dan Terukur) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah terbangun secara kuat, terintegrasi, dan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencerminkan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik, serta meningkatnya kualitas pengendalian dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko
 - Capaian Nilai MRI BPKP sebesar 3,97 (*Manage*) dan MRI Sekretariat BPKP sebesar 4,40 menandakan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Risiko-risiko strategis dan operasional telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan dengan baik, sehingga mampu meminimalkan potensi gangguan terhadap pencapaian kinerja dan tujuan organisasi
 - Pelaksanaan Reviu PIPK yang mencapai 100% dengan kesimpulan bahwa SPIPK tidak terdampak menunjukkan bahwa pengendalian atas pelaporan keuangan telah berjalan efektif dan andal. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah didukung oleh sistem pengendalian yang memadai sehingga mampu menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keandalan informasi keuangan
 - Sementara itu, progres penyelesaian Tindak Lanjut LHP sebesar 98,26% mencerminkan komitmen tinggi unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas. Tingginya tingkat penyelesaian ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan yang ditemukan serta meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi
- Secara keseluruhan, capaian output tersebut membuktikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola pelaporan keuangan di lingkungan BPKP, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

- **Kendala/Permasalahan**

Dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja SKI dan MR Tahun 2025, meskipun secara umum capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum meratanya kualitas dan konsistensi pemenuhan data dukung SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko dari seluruh unit kerja. Perbedaan tingkat pemahaman, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian data menyebabkan Tim Kerja SKI perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi

tambahan dalam proses penilaian, sehingga memerlukan waktu dan upaya lebih dalam menjamin keandalan hasil penilaian.

Selain itu, masih terdapat perbedaan antara hasil penilaian mandiri dan hasil penjaminan kualitas oleh Tim APIP Itjen, yang menunjukkan bahwa interpretasi atas indikator SPIP-T dan MRI belum sepenuhnya seragam di seluruh unit kerja. Kondisi ini menuntut peningkatan pemahaman teknis dan standarisasi penerapan instrumen pengendalian intern dan manajemen risiko agar kualitas penilaian semakin objektif dan konsisten.

Dari sisi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, meskipun tingkat penyelesaian telah mencapai 98,26 persen, masih terdapat sebagian kecil rekomendasi yang berada dalam proses penyelesaian. Hal ini umumnya disebabkan oleh kompleksitas substansi rekomendasi, keterlibatan pihak lain, serta kebutuhan penyesuaian sistem dan prosedur, sehingga memerlukan koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Di samping itu, luasnya cakupan tugas Tim Kerja SKI yang meliputi pengendalian intern, manajemen risiko, kepatuhan, reformasi birokrasi, dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, menuntut intensitas koordinasi lintas unit yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam sinkronisasi jadwal, pemenuhan data, dan kecepatan respons dari unit kerja.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi peningkatan kualitas pelaksanaan SKI ke depan, khususnya dalam memperkuat sistem pendukung, meningkatkan kapasitas unit kerja, serta memperbaiki mekanisme koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Penguatan mekanisme pemenuhan dan pengelolaan data dukung SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko melalui penetapan standar format, kelengkapan, serta jadwal penyampaian data dari seluruh unit kerja, sehingga kualitas dan konsistensi data yang diterima menjadi lebih terjamin
- Peningkatan pemahaman dan penyelarasan penerapan indikator SPIP-T dan Manajemen Risiko melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada unit kerja, agar proses penilaian mandiri semakin objektif dan sejalan dengan standar penjaminan kualitas yang ditetapkan oleh Tim APIP Itjen
- Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, perlu diperkuat koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap unit terkait, disertai dengan penetapan tenggat waktu yang jelas dan mekanisme eskalasi kepada pimpinan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian rekomendasi

3.3.8 Tim Kerja Dukungan Manajemen

- Kegiatan yang telah dilaksanakan

No	Substansi	Kegiatan
1	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penataan Arsip 2. Melaksanakan Pembinaan Arsip 3. Melaksanakan Pemusnahan Arsip 4. Melaksanakan Pengawasan Arsip 5. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Vital 6. Melaksanakan Pemindahan Arsip inaktif 7. Melaksanakan Alih Media Arsip
2	Persuratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengelolaan Surat Masuk 2. Melaksanakan Pengelolaan Surat Keluar 3. Melaksanakan Pemberkasan Arsip Aktif 4. Melaksanakan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II 5. Melaksanakan Pemantauan Disposisi Pimpinan 6. Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
3	Kerumahtanggaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi 2. Melaksanakan Penyelenggaraan Keamanan 3. Melaksanakan Penyelenggaraan Kebersihan 4. Fasilitasi Layanan Kendaraan 5. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi 6. Menyusun Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 7. Melaksanakan Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 8. Melaksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 9. Melaksanakan Usulan Pembayaran Tenaga Alih Daya 10. Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
4	Keprotokolan & Layanan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Keprotokolan (pendampingan, penyambutan Tamu) 2. Melaksanakan layanan pimpinan (Fasilitasi Rapat, jamuan) 3. Melaksanakan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
5	Pengawasan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengawasan Keamanan

No	Substansi	Kegiatan
6	Pengawasan Kebersihan	1. Melaksanakan Pengawasan Kebersihan

• Output yang telah dihasilkan

No	Substansi	Ouput
1	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penataan Arsip 2. Laporan Pembinaan Arsip 3. Laporan Pemusnahan Arsip 4. Laporan Pengawasan Arsip 5. Laporan Pengelolaan Arsip Vital 6. Laporan Pemindahan Arsip inaktif 7. Laporan Alih Media Arsip
2	Persuratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengelolaan Surat Masuk 2. Laporan Pengelolaan Surat Keluar 3. Laporan Pemberkasan Arsip Aktif 4. Laporan Pemindahan Arsip Aktif ke Unit kearsipan II 5. Laporan Pemantauan Disposisi Pimpinan 6. Laporan Fasilitasi Dokumen Perjadin Luar Negeri
3	Kerumahtanggaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengemudi 2. Dokumen Penyelenggaraan Keamanan 3. Dokumen Penyelenggaraan Kebersihan 4. Dokumen Fasilitasi Layanan Kendaraan 5. Dokumen Pengukuran Kinerja Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi 6. Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 7. Dokumen Penataan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 8. Dokumen Perawatan Sarana dan Prasarana Sekretariat BKPK 9. Dokumen Usulan Pembayaran Tenaga Alih Daya 10. Laporan Penyediaan Obat, BHP dan Alkes Klinik BKPK
4	Keprotokolan & Layanan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keprotokolan 2. Laporan layanan pimpinan 3. Laporan Kegiatan Upacara/APEL/Halal Bihalal/Hari Besar Keagamaan dan Nasional
5	Pengawasan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengawasan Keamanan

6	Pengawasan Kebersihan	1. Dokumen Pengawasan Kebersihan
---	-----------------------	----------------------------------

- **Kendala/Permasalahan**

- Kepemilikan BMN dimasing-masing Pusjak tidak seragam sehingga terdapat kesulitan dalam menganggarkan biaya perawatan BMN pada tahun berjalan
- Kurangnya SDM yang profesional dan kompeten
- Jaringan internet terkadang kurang stabil sehingga mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi Srikandi
- Belum seragamnya pemahaman pengguna terhadap alur disposisi elektronik di aplikasi Srikandi
- Arsip yang diciptakan di masing-masing Tim Kerja belum dikelola tepat waktu

- **Tindak Lanjut/Alternatif Solusi**

- Perlu adanya keseragaman usulan perawatan RKBMN di lingkungan BKPK
- Koordinasi dengan Timker dan melakukan jemput bola arsip-arsip yang disimpan di masing-masing Timker
- Pembinaan dan pendampingan pemberkasan arsip aktif yang masih belum ditata kepada arsiparis/pengelola arsip
- Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, seminar/*webinar* bidang kearsipan dan *transfer knowledge* melalui pembinaan dan pendampingan pengerjaan kearsipan antar SDM kearsipan yang ada di BKPK

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi pagu awal Sekretariat BKPK sebesar Rp. 76.641.387.000 yang terdiri dari Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan (KPK) sebesar Rp. 5.621.438.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 71.019.949.000. Namun berdasarkan surat Sekretaris BKPK Nomor PR.04.02/H.I/846/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Ketetapan Penghematan/Efisiensi Belanja Sekretariat BKPK TA 2025, Sekretariat BKPK mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp. 35.890.308.000 (46,83%) sehingga anggaran efektif Sekretariat BKPK sebesar Rp. 40.751.079.000 yang mencakup Program KPK dan Program Dukungan Manajemen. Adanya pergeseran/revisi anggaran dan juga relaksasi blokir anggaran mengakibatkan perubahan/pengurangan pagu Sekretariat BKPK menjadi Rp69.538.456.000 dengan anggaran blokir menjadi Rp20.704.371.000 (29,7%), sehingga pagu efektif Sekretariat Badan pada akhir tahun 2025 menjadi Rp48.834.085.000. Realisasi anggaran Sekretariat BKPK berdasarkan data SAKTI dan OMSPAN pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 48.252.467.570 atau 69,39% dari pagu total (Rp. 69.538.456.000) atau sebesar 98,81% bila disandingkan dengan dengan pagu efektif. Berikut adalah sandingan antara persentase capaian IKK dan realisasi anggaran.

Tabel 3. 15 Sandingan Persentase Capaian Kinerja IKK dan Anggaran Tahun 2025

IKK	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	100	690.796.050
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	105,39	42.015.390
Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	100,49	47.404.845.285
Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	104,47	97.658.845
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	100,51	17.152.000
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	103,80	17.152.000

Sumber: SAKTI 31 Desember 2025

Perbandingan alokasi pagu, realisasi, dan capaian Sekretariat BPKP pada tahun 2024 dan 2025 disajikan dalam Tabel 3.15.

Tabel 3. 16 Sandingan Pagu dan Anggaran BPKP Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Pagu Efektif	Realisasi	%
2024	82.549.361.000	81.709.312.252	98,98
2025	48.834.085.000	48.252.467.570	98,81

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan pada pagu efektif Sekretariat BPKP dari semula Rp. 82.549.361.000 menjadi Rp. 48.834.085.000. Sedangkan realisasi anggaran mencatatkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang utamanya dipengaruhi oleh proses penyerapan anggaran yang belum maksimal pada alokasi pekerjaan renovasi Gedung B.

3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya dibagi menjadi dua yaitu analisis efisiensi anggaran, analisis efisiensi sumber daya manusia (SDM).

3.5.1 Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Sedangkan pengukuran efektivitas dengan membandingkan keberhasilan dalam pencapaian dengan tujuan-tujuan yang ditentukan.

Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Penghitungan efisiensi dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kementerian Negara/Lembaga.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja kegiatan

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Untuk mengetahui capaian kinerja dan anggaran Sekretariat BPKP Tahun 2025 serta perhitungan efisiensinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 17 Perhitungan Efisiensi Anggaran Sekretariat BPKP Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Indikator	% Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	100	694.258.000	690.796.050	694.258.000	3.461.950
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	105,39	42.606.000	42.015.390	44.902.463	2.887.073
Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	100,49	47.984.693.000	47.404.845.285	48.219.817.996	814.972.711
Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	104,47	95.276.000	97.658.845	99.534.837	1.875.992

Indikator	% Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	100,51	17.252.000	17.152.000	17.339.985	187.985
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	103,80	17.252.000	17.152.000	17.907.576	755.576
JUMLAH		48.851.337.000	48.269.619.570	49.093.760.858	824.141.287
Efisiensi RO Sekretariat BKPK	1,69%				

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{1,69}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 54,22\%$$

3.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting untuk menggerakkan organisasi agar target tercapai. Dalam konsep SDM terdapat dua konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (*performance*) tersebut, efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat. Efisiensi SDM menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan keterbatasan anggaran, organisasi dituntut untuk mengelola SDM secara efisien tanpa mengorbankan kualitas kinerja.

Sumber daya manusia di Sekretariat BKPK terdiri dari ASN dan PPNPN. Aparatur Sipil Negara menurut UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) per Desember 2025, jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat BKPK sebanyak 151 orang yang terdiri dari 64 orang pegawai laki-laki

dan 87 orang pegawai perempuan. Selain pegawai ASN, terdapat 18 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sehingga total pegawai di lingkungan Sekretariat BPKP sebanyak 169 orang.

Dengan komposisi pegawai tersebut diharapkan SDM Sekretariat BPKP bekerja dengan efisien dan efektif. Diperlukan strategi dalam meningkatkan efisiensi SDM Sekretariat BPKP, seperti penempatan SDM sesuai kompetensi, pengembangan kompetensi pegawai, menerapkan digitalisasi dan otomatisasi dengan mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan kecepatan proses, mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, mendorong keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk penataan organisasi dan tata kerja, Kemenkes kembali melakukan penyederhanaan organisasi dimana Sekretariat BPKP hanya memiliki dua pejabat struktural yang merupakan pimpinan Unit Utama yaitu Kepala BPKP dan pimpinan satuan kerja yaitu Sekretaris BPKP.

Dengan adanya penyederhanaan organisasi ini, tentu terjadi peningkatan jabatan fungsional seperti Kasubbag Administrasi Umum yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional. Meningkatnya jumlah pejabat fungsional di Sekretariat BPKP diharapkan dapat menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan di awal tahun 2025 dengan lebih baik. Selain itu telah dilakukan pemetaan pejabat pelaksana yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional. Pengangkatan ASN menjadi pejabat fungsional masih menjadi perhatian agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih fokus agar dapat terwujud efektifitas dan efisiensi output kerja individu yang diharapkan berdampak kepada kinerja organisasi, sementara komposisi pejabat pelaksana yang tidak dimungkinkan untuk menjadi pejabat fungsional karena dikarenakan usia dan pendidikan.

3.6 Penghargaan dan Inovasi

3.6.1 Penghargaan

Di Semester I Tahun 2025, BPKP menerima penghargaan *Silver Winner Public Relations Indonesia Award* Sektor Kementerian kategori Program *Public Relations* Sub Kategori *Government PR* dengan judul Diseminasi Informasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari *Public Relations Indonesia Award* (PRIA). *Public Relations Indonesia Award* merupakan apresiasi atas kinerja kehumasan atau *public relations* (PR) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Penghargaan PRIA 2025 diberikan pada Rabu, 26 Februari 2025 oleh *Founder & CEO PR Indonesia Group*, Asmono Wikan ke BPKP yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Humas Datin Sekretariat BPKP, Grace Lovita Tewu. Ajang PRIA 2025 diikuti oleh 560 *submission* dari 200 perusahaan dan penjurianya dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari para ahli yang kompeten di bidangnya.

Akhir tahun 2025, Kemenkes juga meraih penghargaan *IKK Award* tahun 2025 dari LAN dengan kualifikasi tertinggi “Unggul”. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala LAN ke Sekretaris BPKP sebagai perwakilan dari Kemenkes di Surabaya, Selasa (25/11/2025). Indeks Kualitas

Kebijakan *Award* merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh LAN untuk seluruh instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Penghargaan ini menunjukkan bahwa terus dilakukan perbaikan dalam proses kebijakan transformasi kesehatan di Sekretariat BPKP demi menciptakan program dan kebijakan kesehatan yang layak dan berdampak untuk masyarakat.

Selain IKK *Award*, Sekretariat BPKP kembali meraih penghargaan dalam *Health Innovation Festival* (HAI-Fest) 2025 yang merupakan ajang pameran, edukasi, dan diseminasi inovasi Kesehatan yang diselenggarakan Kemenkes dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mendapatkan 2 penghargaan untuk 2 kategori berbeda. Yang pertama, *booth* pameran BPKP meraih Penghargaan Juara I *Booth* Terbaik Kategori *Booth* Pemerintah berdasarkan penilaian terhadap kualitas tampilan *booth*, kesesuaian dengan tema HKN ke-61, serta kemampuan tim *booth* dalam memberikan edukasi dan interaksi kepada pengunjung. Unit Kearsipan Sekretariat BPKP juga memperoleh Peringkat I dengan Kategori Sangat Memuaskan pada penilaian Indikator Kinerja Kearsipan (IKK) Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025. Hasil penilaian ini menjadi indikator bahwa Unit Kearsipan Sekretariat BPKP telah berkontribusi nyata dalam mendukung akuntabilitas kinerja organisasi, peningkatan kualitas layanan kearsipan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.



Gambar 3. 18 BPKP Raih Penghargaan PRIA 2025



Gambar 3. 19 Sekretaris BPKP Menerima IKK Award



Gambar 3. 20 Piala Juara 1 *Booth* Terbaik Pameran Hai-Fest 2025



Gambar 3. 21 Perhargaan Peringkat I Digitalisasi Arsip Tahun 2025

3.6.2 Inovasi

- **BKPK Mengajar**

BKPK Mengajar merupakan kepedulian BPKP kepada masyarakat dalam mendukung Program Inklusi Sosial melalui peningkatan literasi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Hasil temuan SKI 2023, 49,3% anak usia 5–9 tahun mengonsumsi makanan manis setiap hari yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, 49,9% mengalami gigi berlubang. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah anak-anak yang merupakan pelajar di sekitar kantor BPKP.

Melalui BPKP Mengajar, anak-anak diajak mengenal kebiasaan makan sehat, memahami risiko PTM, dan perilaku menyikat gigi dengan benar dan teratur. Anak-anak diharapkan sebagai agen perubahan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitarnya. Edukasi ini juga mendorong terbentuknya anak yang sehat, mampu berpikir optimal, dan siap menjadi generasi produktif di masa depan.



Gambar 3. 22 BPKP Mengajar di SDN Rawasari 01 Pagi

- **Bibliobattle BPKP**

Badan Kebijakan Pembangunan Nasional sebagai *think thank* Kemenkes mempunyai tugas merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal dan mempunyai tingkat literasi tinggi. Literasi tidak sekedar kemampuan membaca saja, tetapi juga kemampuan menyimak, berbicara, menulis, memahami, menganalisis, berfikir kritis dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi juga mencakup keterampilan dalam mengakses, mengevaluasi, dan mengomunikasikan

informasi di berbagai media. Sejalan dengan semangat tersebut, Perpustakaan BPKP menginisiasi kegiatan Bibliobattle sebagai bagian wujud kontribusi nyata dalam menggerakkan budaya literasi di lingkungan kerja BPKP. Melalui ajang presentasi dan diskusi buku, peserta diajak menyampaikan gagasan secara ringkas, argumentatif, dan inspiratif, sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas BPKP.



Gambar 3. 23 Bibliobattle BPKP: Adu Cara Memaknai Buku, Berfikir Kritis Menuju Literasi Kebijakan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban tertulis kinerja Sekretariat BKPK atas capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja. Laporan ini menyampaikan hasil analisis kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala dalam proses pencapaiannya, Sekretariat BKPK telah berhasil merealisasikan sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja melalui pemenuhan enam IKK yang pencapaiannya $\geq 100\%$. Terkait indikator kinerja direktif pimpinan yaitu persentase realisasi anggaran, capaian terhadap pagu total (Rp69.538.456.000) sebesar 69,39%, masih dibawah target. Kondisi tersebut merupakan implikasi langsung dari kebijakan pencadangan anggaran (blokir) pada pagu total Sekretariat BKPK, yang merupakan tindak lanjut atas implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun, apabila ditinjau berdasarkan pagu efektif (Rp48.834.085.000), Sekretariat BKPK telah menunjukkan performa yang sangat optimal dengan tingkat penyerapan mencapai 98,81%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Meski begitu, keberhasilan ini tetap harus disikapi secara bijak. Diperlukan konsistensi dalam melakukan evaluasi berkala serta penguatan fokus guna menjaga momentum performa menuju sasaran strategis jangka panjang. Laporan kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* terhadap pencapaian kinerja Sekretariat BKPK pada tahun 2025. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan terciptanya upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BKPK di tahun 2026.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN			
			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Etik Retno Wiyati Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>selanjutnya disebut pihak pertama</p> <p>Nama : Asnawi Abdullah Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>seleksi atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>Jakarta, 16 Januari 2025</p> <p>Pihak Kedua, Pihak Pertama</p> <p> </p> <p>Asnawi Abdullah Etik Retno Wiyati</p>			

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96
Kegiatan		Anggaran	
1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan		Rp	5.621.438.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		Rp	71.019.949.000,-
Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		Rp	76.641.387.000,-
<p>Jakarta, 16 Januari 2025</p> <p>Pihak Kedua, Pihak Pertama</p> <p> </p> <p>Asnawi Abdullah Etik Retno Wiyati</p>			

Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati

Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asnawi Abdullah

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Asnawi Abdullah

Pihak Pertama,

Etik Retno Wiyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4 Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat**	
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyalurkan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**	
	024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**	
	6837. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan	IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%
II.	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		

Halaman 1 dari 3

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
		IKP 33.3 Indeks Pencapaian Sistem Merit Kemenkes**	
		IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
	6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77 (Nilai)
		IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35 (Nilai)
		IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81 (Nilai)
		IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95 (Nilai)
		IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas	95%

Halaman 2 dari 3

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	
		IKD 33.1.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

Anggaran

Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Rp	6.020.496.000
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	63.517.960.000
Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp	69.538.456.000

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,


Asnawi Abdullah

Pihak Pertama,

Etik Retno Wiyati

Halaman 3 dari 3

Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja BPKP Tahun 2025

<div><div>Kementerian Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Jalan Percutuan Negara No. 29, Jakarta 10560 ☎ 021-4241080 (Pusat) 🌐 https://www.badankebijakan.kemkes.go.id</div></div> <div>KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/H/225/2025 TENTANG TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,</div> <div>Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu dibentuk tim pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025;</div> <div>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);</div>	<div>- 2 -</div> <div>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);</div> <div>MEMUTUSKAN:</div> <div>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025.</div> <div>KESATU : Susunan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</div> <div>KEDUA : 1. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II yang meliputi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;</div>
<div>- 3 -</div> <div>b. Ketua mempunyai tugas: 1. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan 3. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dan tindak lanjutnya di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada pimpinan.</div> <div>c. Sekretaris mempunyai tugas: 1. menyusun dan melakukan pembahasan rencana kerja serta jadwal kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. membantu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta tindak lanjutnya di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan 3. menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.</div> <div>d. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I mempunyai tugas: 1. menyiapkan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi per triwulan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) meliputi dokumen monitoring evaluasi kinerja dan anggaran, serta hibah di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 3. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi e-monev meliputi e-monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), e-monev Kementerian Keuangan (Kemkeu), e-performance Kementerian Kesehatan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;</div>	<div>- 4 -</div> <div>4. melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 5. melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan 6. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program.</div> <div>e. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II mempunyai tugas: 1. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi e-monev meliputi e-monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), e-monev Kementerian Keuangan (Kemkeu), e-performance Kementerian Kesehatan di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 3. melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 4. melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Sekretariat dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 5. membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 6. membantu melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan</div>

- 5 -

7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program yang terkait dengan Sekretariat dan Pusat Kebijakan masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Maret 2025
KEPALA BADAN KEBLIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,


ASNAWI ABDULLAH

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBLIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/225/2025
TENTANG TIM PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA BADAN
KEBLIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN KEBLIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Ketua : Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
- III. Sekretaris : Penanggung Jawab Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- IV. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I:
1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
 2. Ervina Agustin R, SAB
 3. Dyah Rahmayanti, SE., MA
- V. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II:
- A. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
1. Tri Wahyuningsih, S.Pd
 2. Agnes Putri Apriliani, S.Si, M.E
 3. Prita Ramdaniar, S.I.Kom, MAP
- B. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
1. Adid Muqtadiroh, SKM, M.AP
 2. Dita Lestari, SE

- 7 -

- C. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
1. Linda Nilawati, SKM., M.Kes
 2. Aprilia Safrida Putry, SE
 3. Ria Resti Sarfiani, Amd
- D. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
1. Tinton Mohammad Akbar, S.IP., MKM
 2. Adhe Ubaidillah, S.AP
 3. Indri Dwi Astuti, S.Ak
 4. Eko Prawira Niagara, SE
- E. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- a. Tim Kerja Program dan Anggaran
1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
 2. Ervina Agustin R. SAB., MM
 3. Dyah Rahmayanti, SE., MA
 4. Hestrika Nova Cahyaningsih Sukandar, S.IP
 5. Martin Lasty Marbun, SA
- b. Tim Kerja Organisasi Sumber Daya Manusia
1. Esde Dianusana Etieka, S.Farm., Apt., MKM
 2. Doso April Wulandari, S.A.P
 3. Hairul Fathan, S.IP
- c. Tim Kerja Keuangan dan BMN
1. Ariestya Retno Safitri Sujoko, S.PW.K
 2. Chairyani Irfham, Amd
- d. Tim Kerja Humas Data dan Informasi
1. Faza Nur Wulandari, S.I.Kom
 2. Zulfah Nursani, S.I.Pust
 3. Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si
- e. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
1. Dini Nugrahini, SH., MH
 2. Pipit Meihandari, SH
 3. Mutia Agrolli, S.Hum
- f. Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan
1. Luma Amalia, SKM., MKM
 2. Nariyah Handayani, S.Kom., MKM

- 8 -

- g. Tim Kerja Dukungan Manajemen
1. Estiko Widiyatmi, SKM
 2. Fajar Iqbal Amrullah, SKM

KEPALA BADAN KEBLIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,


ASNAWI ABDULLAH

Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKP


Indikator	<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time-bound</i>
IKP					
IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	Mengukur jumlah daerah yang memiliki regulasi mendukung indikator kesehatan nasional	Data diperoleh dari Data Pemda, Kemendagri, dan JDIH, dengan target jelas (15% di 2025 meningkat hingga 100% di 2029)	Target meningkat secara bertahap setiap tahun, realistis dengan adanya dukungan advokasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah.	Sangat relevan dengan mandat BPKP sebagai pengarah kebijakan dan harmonisasi pusat-daerah.	Jangka waktu pencapaian lima tahun (2025-2029) dengan target tahunan yang terukur.
IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	Mengukur nilai kualitas kebijakan yang dihasilkan Kementerian Kesehatan, termasuk aspek ketepatan, konsistensi, dan berbasis bukti	Target 83 tahun 2025, target meningkat bertahap hingga 91 pada tahun 2029	Kenaikan 2 poin per tahun cukup realistis seiring perbaikan tata kelola regulasi dan penguatan analisis kebijakan	Indikator ini langsung berkaitan dengan peran BPKP sebagai <i>think tank</i> kebijakan Kemenkes.	Jangka waktu pencapaian lima tahun (2025-2029) dengan target tahunan yang terukur.
IKK					
IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan teknis mendukung	Mengukur jumlah provinsi yang memiliki regulasi mendukung indikator kesehatan nasional	Data diperoleh dari Data Pemda, Kemendagri, dan JDIH, dengan target jelas (15% di 2025	Target meningkat secara bertahap setiap tahun, realistis dengan adanya dukungan advokasi	Sangat relevan dengan mandat BPKP sebagai pengarah kebijakan dan	Jangka waktu pencapaian lima tahun (2025-2029) dengan target tahunan yang terukur.

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
indikator kesehatan nasional		meningkat hingga 100% di 2029)	dan fasilitasi penyusunan kebijakan provinsi.	harmonisasi pusat-daerah.	
IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh BKPK, meliputi layanan kebijakan, informasi, dan administrasi. Fokus pengukuran diarahkan pada persepsi pengguna layanan internal dan eksternal terhadap kualitas pelayanan, kecepatan respon, serta profesionalitas petugas.	Diukur melalui hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan skala penilaian berbasis nilai numerik (0-100). Target terukur adalah peningkatan skor dari 77 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2029.	Target ditetapkan berdasarkan capaian historis dan tren peningkatan kinerja layanan dalam periode sebelumnya. Dengan penguatan kapasitas layanan publik dan digitalisasi proses bisnis, target ini realistis untuk dicapai.	Indikator ini relevan terhadap tujuan peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi manajemen internal, yang merupakan bagian dari mandat reformasi birokrasi serta mendukung arah kebijakan penguatan kelembagaan BKPK.	Target dicapai dalam rentang waktu 2025-2029 dengan pelaporan tahunan melalui survei kepuasan pengguna layanan.
IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan	Indikator ini mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran BKPK,	Menggunakan data hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan (Monev	Target peningkatan sebesar $\pm 1\%$ selama lima tahun realistis karena didukung oleh	Indikator ini sangat relevan dengan tujuan penguatan tata kelola keuangan	Target disusun secara tahunan dan dievaluasi setiap tahun anggaran


Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
Pembangunan Kesehatan	termasuk aspek penyerapan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan capaian output program.	Kemenkeu) dengan satuan nilai numerik (0-100). Target peningkatan dari 92,1 (baseline) menjadi 93,15 pada tahun 2029 menunjukkan arah peningkatan kinerja efisiensi anggaran.	perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis kinerja.	dan akuntabilitas penggunaan anggaran BKPK sebagai lembaga perumus kebijakan strategis di bidang kesehatan.	dalam periode 2025-2029.
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Mengukur kualitas penerapan sistem merit, kompetensi, dan profesionalisme SDM BKPK melalui hasil penilaian mandiri Sistem Merit ASN.	Pengukuran berbasis hasil penilaian yang dihasilkan oleh Tim Penilai Mandiri Sistem Merit, dengan nilai numerik (0-100). Target peningkatan dari 81 (2025) menjadi 85 (2029) menunjukkan peningkatan kapabilitas dan tata kelola SDM.	Target realistis karena didukung oleh pelaksanaan reformasi SDM, pelatihan berkelanjutan, dan penataan sistem karier berbasis kinerja.	Indikator ini berkontribusi langsung terhadap tujuan strategis peningkatan profesionalisme aparatur dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti di sektor kesehatan.	Target diukur secara tahunan berdasarkan hasil evaluasi tim penilai mandiri Sistem Merit dalam periode 2025-2029.
IKK 33.4.16 Nilai maturitas	Indikator ini mengukur tingkat	Menggunakan skala nilai 1,00-5,00. Target	Target ini dapat dicapai dengan	Indikator ini mendukung	Target dicapai secara bertahap selama

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan BPKP berdasarkan hasil penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fokusnya pada konsistensi pelaksanaan identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko kelembagaan.	peningkatan dari 3,95 (2025) menjadi 4,15 (2029) menunjukkan perbaikan sistem pengendalian internal dan budaya sadar risiko.	pelaksanaan berkelanjutan manajemen risiko terintegrasi dan penguatan kapabilitas unit pengendalian intern.	peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program serta penguatan tata kelola lembaga yang bersih dan berintegritas.	periode 2025-2029 dan dilaporkan setiap tahun berdasarkan hasil penilaian APIP.
IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja BPKP.	Dinyatakan dalam satuan persen (%). Target capaian sebesar 95% setiap tahun menunjukkan komitmen pada penyelesaian rekomendasi secara konsisten dan tepat waktu.	Target 95% dinilai realistis karena sejalan dengan kinerja historis BPKP dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penguatan sistem akuntabilitas keuangan.	Indikator ini sangat relevan terhadap tujuan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPKP.	Pelaporan dilakukan setiap semester sepanjang periode 2025-2029, sesuai mekanisme pemantauan tindak lanjut LHP BPK.

Cascading Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan



Pohon Kinerja BPKP pada Cascading ISS 26



Pohon Kinerja BPKP pada Cascading ISS 33

 IKP dan IKK Sekretariat BPKP

Matrik Keterkaitan Kinerja Sasaran Strategis dengan Rincian Output

No	URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat**						
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**						
	024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan								

No	URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Program: Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**						
	6837. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan								
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan	IKK 26.2.1	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	694.258.000	690.796.050	99,50	15 %	15 %	100
		6837.ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan	424.204.000	423.660.150	99,87	2 RK	2 RK	100

No	URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		6837.AEA.001	Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	207.424.000	205.276.300	98,96	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		6837.AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	62.630.000	61.859.600	98,77	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6	Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**						
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**						
	024.WA. Program Dukungan Manajemen								

No	URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Program: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**						
		IKP 33.2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**						
		IKP 33.3	Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes**						
		IKP 33.4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**						
	6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan								

No	URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kebijakan Pembangunan Kesehatan								
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 33.1.7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	42.606.000	42.015.390	98,61	77 (Nilai)	81,15 (Nilai)	105,39	
	6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	42.606.000	42.015.390	98,61	1 Layanan	1 Layanan	100	
	IKK 33.2.7	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	47.984.693.000	47.404.845.285	98,79	92,35 (Nilai)	92,8 (Nilai)	100,49	
	6797.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	108.010.000	106.847.160	98,92	4 Unit	4 Unit	100	
	6797.CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	442.918.000	439.746.640	99,28	4 Unit	4 Unit	100	
	6797.EBA.956	Layanan BMN	33.669.000	33.666.600	99,99	1 Layanan	1 Layanan	100	

No	URAIAN		Belanja			Capaian Kinerja				
			Anggaran	Realisasi	%	Target		Realisasi		%
	6797.EBA.957	Layanan Hukum	73.970.000	73.290.000	99,08	1	Layanan	1	Layanan	100
	6797.EBA.959	Layanan Protokoler	252.191.000	252.142.441	99,98	1	Layanan	1	Layanan	100
	6797.EBA.962	Layanan Umum	1.327.487.000	1.310.900.494	98,75	5	Layanan	5	Layanan	100
	6797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	11.579.000	11.008.000	95,07	1	Layanan	1	Layanan	100
	6797.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	351.000	101.000	28,77	1	Layanan	1	Layanan	100
	6797.EBA.994	Layanan Perkantoran	39.064.845.000	39.141.989.804	100,20	1	Layanan	1	Layanan	100
	6797.EBB.951	Layanan Sarana Internal	975.283.000	971.491.280	99,61	29	Unit	29	Unit	100
	6797.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	195.427.000	186.384.001	95,37	150	Orang	150	Orang	100
	6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	84.354.000	84.263.600	99,89	6	Dokumen	6	Dokumen	100
	6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	52.305.000	52.230.500	99,86	3	Dokumen	3	Dokumen	100
	6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	79.698.000	79.252.000	99,44	2	Dokumen	2	Dokumen	100

No	URAIAN		Belanja			Capaian Kinerja				
			Anggaran	Realisasi	%	Target		Realisasi		%
	6797.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	28.778.000	28.019.600	97,36	2	Dokumen	2	Dokumen	100
	6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	10.828.000	10.824.000	99,96	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	6797.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	5.243.000.000	4.622.688.165	88,17	1	Unit	1	Unit	100
	IKK 33.3.7	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95.276.000	97.658.845	102,50	81	(Nilai)	84,62	(Nilai)	104,47
	6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	95.276.000	97.658.845	102,50	397	Orang	397	Orang	100
	IKK 33.4.16	Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	17.252.000	17.152.000	99,42	3,95	(Nilai)	3,97	(Nilai)	100,51
	6797.EBA.960	Layanan Organisasi dan	17.252.000	17.152.000	99,42	1	Layanan	1	Layanan	100

No	URAIAN		Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Tata Kelola Internal						
	IKK 33.4.24	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	17.252.000	17.152.000	99,42	95 %	98,61 %	103,80
	6797.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17.252.000	17.152.000	99,42	1 Layanan	1 Layanan	100

DAFTAR KONTRIBUTOR

Pengarah

Etik Retno Wiyati

Penyusun

Tri Ramadhany

Nazila Zubair

Ervina Agustin Rantauwati

Dyah Rahmayanti

Cover dan Ilustrator

Febri Aryanto

Kontributor

Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan

Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan

Tim Kerja Dukungan Manajemen

Policy Development
Health Transformation
Health Forums Agenda Setting
Health Policy Evidence-based
Technology Brief Think Tank Health
Assessment Health Transformation Surveys
Health Technology Assessment Think Policy
Disease Data-based Evidence-based Tank Action
Registry Implementation Research Disease
Think Tank Health Registry
Health Technology Assessment Data-based
Policy Action Policy Action
Agenda Setting Evidence-based
Data-based Health Transformation
Disease Registry Health Partnership
Health Forums Surveys Global Health
Global Health Partnership
Data-based Disease Registry
Policy Recommendation Policy Brief
Global Health Disease Registry
Partnership Health Technology Assessment
Health Implementation Research
Surveys Agenda Setting Evidence-based
Policy Development Global Think Tank
Evidence-based Health Health Transformation

BKPK
HEALTH POLICY
INSTITUTE

Jakarta
2026